

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK/SEDEKAH
MELALUI APLIKASI SIMBA UNTUK MENINGKATKAN
AKUNTABILITAS PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

FITRIYA WULAN SARI
12070320681

JURUSAN AKUNTANSI S1**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM****RIAU****2024**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Fitriya Wulan Sari
 NIM : 12070320681
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Program Studi : S1 Akuntansi
 Judul : Implementasi Pengelolaan Zakat Infak/Sedekah Melalui Aplikasi Simba Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau
 Tanggal Ujian : 03 Juli 2024

**DISETUJUI OLEH
 PEMBIMBING**

Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA
 NIP. 19810817 200604 2 007

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA JURUSAN



Dr. Hj. Mahvarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak
 NIP. 19741108 200003 2 004

UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: Fitriya Wulan Sari
 : 120703206891
 : S1 Akuntansi
 : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 : Implementasi Pengelolaan Zakat Infak/Sedekah Melalui Aplikasi Simba Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau
 : 03 Juli 2024

Tim Penguji

Ketua

Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak
 NIP. 19741108 200003 2 004

Penguji 1

Dr. Khairil Hendri, SE, M.Si, Ak
 NIP. 1951129 200801 1 009

Penguji 2

Hidayati Nasrah, SE, M.Ak, Ak
 NIP. 19841229 201101 2 010

Sekretaris

Lusiawati, SE, MBA
 NIP. 19780527 200710 2 008

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fitriya Wulan Sari
 NIM : 12070320681
 Tempat/Tgl. Lahir : Rambat Jaya, 15 Desember 2002
 Fakultas/Pascasarjana: Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Akuntansi S1

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK/SEDEKAH MELALUI
APLIKASI SIMBA UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,
 Yang membuat pernyataan



(Handwritten signature)

Fitriya wulan sari
 NIM. 12070320681

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK/SEDEKAH MELALUI APLIKASI SIMBA UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU

Oleh:

FITRIYA WULAN SARI

NIM.12070320681

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah Melalui Aplikasi Simba Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau. Data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak BAZNAS dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan Baznas Provinsi Riau sudah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA) sejak tahun 2016 dan optimal di tahun 2017. Dalam SIMBA tercatat secara jelas dan rinci data muzakki dan mustahik, serta kas masuk dan keluar. Baznas Provinsi Riau telah meraih penghargaan operator SIMBA terbaik dan taat laporan keuangan SIMBA terbaik pada tahun 2024. Mereka juga menjalin kolaborasi dengan kementerian agama untuk pelatihan terkait PSAK 409. Ketika mengalami kendala, pihak Baznas Provinsi Riau langsung konsultasi ke Baznas RI (pusat), yang selalu merespon dengan cepat. Dari penjelasan yang diberikan, aplikasi pengurusan zakat, infaq, dan sedekah di Baznas Provinsi Riau terbukti sangat efisien dan efektif. Mereka telah berhasil mencapai tujuan manajemen zakat dengan standar keberhasilan yang tinggi dan tingkat efektivitas yang optimal. Aplikasi SIMBA menjadi alat memudahkan dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Kata kunci: Implementasi pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah, Aplikasi Simba, Akuntabilitas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF ZAKAT, INFAQ/SEDAKAH MANAGEMENT THROUGH THE SIMBA APPLICATION TO IMPROVE ACCOUNTABILITY AT THE NATIONAL ZAKAT AMIL AGENCY (BAZNAS) OF RIAU PROVINCE

By:

FITRIYA WULAN SARI

NIM.12070320681

This study aims to determine the Implementation of Zakat Management, Infaq / Donations through the Simba Application to Increase Accountability at the National Amil Zakat Agency (Baznas) Riau Province. The data used in this study were obtained from direct interviews with BAZNAS and documentation. This research was conducted at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Riau Province. The method used in this research is qualitative research method with descriptive approach. The results of this study indicate that Baznas Riau Province has implemented the Baznas Management Information System (SIMBA) since 2016 and optimized in 2017. In SIMBA, muzakki and mustahik data are recorded clearly and in detail, as well as incoming and outgoing cash. Baznas Riau Province has won the best SIMBA operator award and the best SIMBA financial report compliance in 2024. They also collaborate with the Ministry of Religious Affairs for training related to PSAK 409. When experiencing problems, Baznas Riau Province directly consults Baznas RI (center), which always responds quickly. From the explanation given, the application of zakat, infaq and sadaqah management in Baznas Riau Province has proven to be very efficient and effective. They have succeeded in achieving zakat management objectives with a high standard of success and an optimal level of effectiveness. SIMBA application becomes a tool to facilitate the decision-making process and policies at the central, provincial, and district/city levels.

Keywords: Implementation of zakat, infaq and sadaqah fund management, Simba Application, Accountability



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, pemilik segala rahmat dan ampunan, yang telah melimpahkan hidayah dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul: “Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah Melalui Aplikasi Simba Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau”.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Strata 1 Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tidak sedikit kesulitan yang penulis alami, namun berkat karunia dari Allah SWT yang disertai dengan usaha keras penulis dan bimbingan dosen serta bantuan dari berbagai pihak, maka Alhamdulillah kesulitan-kesulitan ini dapat teratasi.

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Sumarno dan Ibunda Painem, yang telah bersusah payah tak kenal lelah dengan berbagai upaya dan kesabaran, mendidik serta membimbing, mendoakan dan mendanai penulis sejak sekolah sampai kuliah hingga selesainya skripsi ini.

Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. Selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Ibu Dr. Juliana, S.E, M.Si. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Ibu Faiza Muklis, S. E., M. Si. Selaku ketua jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

8. Ibu Astuti Meflinda, S.E, M.M. selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.

9. Ibu Harkaneri S.E, M.SA, Ak, CA. Selaku pembimbing proposal dan skripsi yang telah banyak membantu, membimbing, mengarahkan dan memberikan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan ilmu yang bermanfaat selama proses perkuliahan terjadi.

11. Staf Akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Ketua Baznas Provinsi Riau, H. Masriadi Hasan, Lc., M.Sha. dan seluruh tenaga staf yang telah membantu penulis dalam memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan oleh penulis.

13. Abang dan kakak ipar tercinta, Pujiyanto dan Ndari Nur Cahyani, yang telah memotivasi dan mendoakan penulis serta mendukung penulis agar optimis untuk menjalankan perkuliahan ini.

14. Dzulfikri Darmawan tersayang, yang selalu mendoakan dan memberi dorongan semangat serta donatur untuk penulis. Terima kasih atas segala kasih sayang dan perhatiannya selama ini.

15. Fitri Novia dan Putri Raudatul, yang selama ini menemani penulis dari maba sampai sekarang ini, yang selalu mendengarkan keluh kesah dan memberikan masukan kepada penulis. Penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat sahabat tersayang.

Atas segala bantuan yang diberikan dalam penulisan skripsi ini, semoga mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Juli 2024

Penulis,

UIN SUSKA RIAU

Fitriya Wulan Sari

NIM.12070320681



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
2.1 Pengertian Zakat, Infaq dan Sedekah	14
2.1.1 Zakat	14
2.1.2 Rukun Zakat	16
2.1.3 Syarat-syarat dalam zakat	16
2.1.4 Infaq	19
2.1.5 Sedekah	21
2.1.6 Tujuan dan Hikmah Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah	23
2.2 Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA)	26

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	2.2.1 Pengertian SIMBA.....	26
	2.2.2 Manfaat SIMBA	29
	2.2.3 Fitur SIMBA.....	30
	2.3 Akuntabilitas.....	33
	2.4 Standar Akuntansi: PSAK 409	39
	2.4.1 Pengakuan dan Pengukuran Zakat, Infak, dan Sedekah	39
	2.4.2 Penyajian Zakat, Infak/Sedekah	43
	2.4.3 Pengungkapan Zakat, Infak/Sedekah.....	43
	2.4.4 Komponen Laporan Keuangan	46
	2.6 Penelitian Terdahulu	50
	BAB III METODE PENELITIAN	57
	3.1 Jenis Penelitian	57
	3.2 Lokasi Penelitian	58
	3.3 Sumber Data	58
	3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	59
	3.5 Metode Pengolahan Data.....	61
	3.6 Teknik Analisis Data.....	61
	BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	64
	4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	64
	4.1.1 Sejarah BAZNAS Provinsi Riau.....	64
	4.1.2 Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Riau	68
	4.1.3 Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Riau	70
	4.1.4 Program dan kegiatan BAZNAS Provinsi Riau	70



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Hasil Penelitian.....	73
4.2.1 Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah Melalui Aplikasi Simba Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau	73
4.2.2 Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah Melalui Aplikasi Simba Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau	78
4.3 Pembahasan	82
4.3.1 Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah Melalui Aplikasi Simba Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau	82
4.3.2 Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah Melalui Aplikasi Simba Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau	113
BAB V PENUTUP.....	117
5.1 Kesimpulan.....	117
5.2 Keterbatasan Penelitian	119
5.3 Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....	121
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penerimaan Dana ZIS BAZNAS Provinsi Riau	6
Tabel 2.1 Laporan Posisi Keuangan (Neraca).....	46
Tabel 2.2 Laporan Aktivitas	47
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu.....	50
Tabel 4.1 Laporan posisi keuangan Baznas Provinsi Riau tahun 2022.....	101
Tabel 4.2 Laporan aktvitas Baznas Provinsi Riau tahun 2022.....	102
Tabel 4.3 Laporan Arus Kas Baznas Provinsi Riau Tahun 2022	105
Tabel. 4.4 Perbandingan PSAK No. 409 dengan Penerapan di BAZNAS Provinsi Riau	110
Tabel 4.5 Penerapan PSAK 409 pada Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Riau dengan aplikasi SIMBA	111


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Ekosistem IT zakat	31
Gambar 4.1 Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.....	76
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau	79
Gambar 4.3 Halaman Awal SIMBA.....	95
Gambar 4.4 Tampilan Sistem Informasi Laporan pada SIMBA	98
Gambar 4.5 penghargaan SIMBA Baznas Provinsi Riau tahun 2024.....	100



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat, infaq dan sedekah merupakan beberapa mekanisme agama yang besisikan semangat distribusi income. Membayar zakat ialah kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan, oleh karena itu mengetahui tata cara dan hukum-hukumnya juga menjadi keharusan dan kewajiban bagi setiap muslim. Kemampuan yang dimaksud adalah seseorang yang memiliki harta cukup satu nishab setelah kebutuhan pokok dirinya dan rumah tangganya terpenuhi. Beberapa ciri-ciri ini ada hubungannya dengan tingkat (kuantitas) harta, dan ada pula yang ditentukan oleh syariat sehubungan dengan jumlah dan bagian yang diperlukan untuk jangka waktu kepemilikan atas harta kekayaan. Penentuan zakat ini pada fondasi tujuannya mengendalikan diri bagi seseorang atas harta yang diberikan oleh Allah kepadanya.

Namun terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Pertama, kesadaran masyarakat untuk berzakat masih relative rendah. Keadaan ini diperparah dengan masih adanya kewajiban membayar zakat yang bersifat sukarela berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, fenomena umum berulang kali adalah masyarakat biasanya membayar zakat langsung kepada mustahik. Ketiga, Ketiga, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat relatif rendah. Semua faktor tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas serta performa pengelolaan zakat harus lebih ditingkatkan. khususnya pada lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS, baik pada Baznas



Provinsi, maupun Baznas Kabupaten/Kota. BAZNAS dalam melaksanakan tugasnya menggunakan SIMBA atau Sistem Manajemen Informasi BAZNAS. SIMBA merupakan sebuah sistem yang menjadi terobosan baru dalam hal memenuhi peran koordinator zakat nasional bagi terciptanya sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel di seluruh Indonesia. Dengan basis online, peran koordinator zakat bisa menjangkau hampir semua wilayah Indonesia (Winda Oktarina et al., 2022).

Dan sebab itu, Lembaga pengelola zakat, khususnya Baznas Provinsi Riau perlu terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat untuk mendapatkan kepercayaan para muzakki untuk menyalurkan zakatnya lewat Lembaga Baznas. Salah satu upaya untuk meningkatkan performa pengelolaan zakat, adalah dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi. Dikarenakan di era digital, dapat dikatakan bahwa teknologi informasi merupakan “pilar” pengelolaan zakat nasional, artinya pengembangan sistem zakat nasional harus memberikan layanan pengelolaan zakat yang efektif dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. sebagai instrument meningkatkan efektivitas dan manfaat zakat mencapai kesejahteraan masyarakat menuntaskan kemiskinan (Mukarromah, 2023).

Menurut penelitian dilaksanakan Puskas BAZNAS pada tahun 2021 (Asrida et al., 2021) potensi zakat di Indonesia diperkirakan sejumlah 233,8 triliun. Potensi sebesar itu tentu mustahil dikendalikan secara manual. Untuk memudahkan pengelolaan ZIS melalui pemanfaatan kemajuan teknologi, BAZNAS RI menerbitkan Sistem Manajemen Informasi Baznas (SIMBA) pada tahun 2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau
Sateh Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



yang kemudian menjadi SOP yang harus digunakan semua BAZNAS di Indonesia melalui peraturan yang tertuang di dalam Surat No. 05/DEPUTI/BAZNAS/IV/2018 tentang Sosialisasi PERBAZNAS No 4/2018 dan kewajiban Penggunaan SIMBA dengan harapan seluruh BAZNAS di Indonesia dapat mengelola ZIS dengan kualitas yang sama.

Kenyataannya, hampir semua bagian dalam kehidupan manusia telah tersentuh oleh berbagai jenis teknologi yang memudahkan kegiatan, termasuk dalam suatu organisasi. Kehadiran teknologi yang memberikan implikasi efektif dan efisien memiliki urgensi penting bagi organisasi untuk berhasil mencapai tujuannya. Demikian karena kapabilitas teknologi dapat menjadikan organisasi mampu untuk membuat terobosan baru atau memodifikasi produk lama sehingga mudah diterima oleh target sasaran. Memahami pengertian teknologi, Jacques Ellil artinya teknologi cara komprehensif rasional bertujuan untuk menjamin setiap aktivitas manusia mewujudkan ciri-ciri efisiensi di dalamnya.

Dalam lingkup Organisasi Pengelola Zakat, Kehadiran inovasi teknologi SIMBA pada organisasi merupakan upaya strategis untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan zakat dan menjadi alat mewujudkan lembaga pengelola zakat bisa dipercaya oleh warga khususnya lembaga BAZNAS, di provinsi dan kabupaten/kota. Sistem manajemen informasi ini memiliki data yang terintegrasi antara BAZNAS pusat dan BAZNAS di seluruh Indonesia serta laporan yang dihasilkan berjenjang dari kota/kabupaten ke provinsi, dari provinsi ke pusat, dan dari pusat ke Presiden/DPR. Bentuk sistem seperti ini cenderung mempermudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam hal pengawasan. BAZNAS Pusat bisa memantau kemajuan pengelolaan zakat di semua BAZNAS Indonesia setiap saat.

Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) merupakan sebuah sistem yang dirancang oleh BAZNAS secara nasional yang misinya adalah untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan data-data dan informasi yang ada. Selain itu, fitur yang tersedia dalam SIMBA antara lain pencetakan pelaporan yang berisi 88 jenis sub laporan yang berbeda, yang tergolong ke dalam 33 jenis laporan dalam 5 kelompok besar (Nawawi & Maudy, 2019). Aplikasi berbasis web ini memiliki sistem yang tersentralisasi. Tanpa proses instalasi yang rumit, seluruh BAZNAS di Indonesia biasa memakai SIMBA untuk mendukung pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Tujuan keberadaan SIMBA ialah menolong operasional layanan pencatatan, pengelolaan dan pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah sehingga lembaga zakat yang transparan dan akuntabel. Dalam sistem SIMBA ini, ada komponen dana yang dikelola oleh BAZNAS yaitu transaksi kas masuk yang berasal dari Muzaki yang menyerahkan zakat, infak/sedekah ke BAZNAS, transaksi kas untuk pendistribusian zakat, infak/sedekah kepada Mustahik (orang yang berhak menerimanya), dana operasional yang berfungsi untuk kegiatan operasional amil dalam menghimpun serta mendistribusikannya. Agar sistem dapat berjalan dengan baik, sangat dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang handal dalam bidangnya.

Dengan semakin banyaknya organisasi atau lembaga yang menghimpun dana zakat maka muzakki akan memperhatikan SDM yang dimiliki oleh lembaga tersebut serta sistem akuntansi yang diterapkan sesuai PSAK yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ditetapkan oleh IAI yaitu PSAK No.109 yang merupakan penyeragaman laporan keuangan yang digunakan oleh lembaga yang menghimpun dana zakat dan infak/sedekah (Henni Indrayani, 2022). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 mulai berlaku sejak 1 januari 2012 dalam tahap pengenalan menggantikan PSAK 45 (Sartika et al., 2021). PSAK ini mengikat untuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang sudah disahkan legalitasnya oleh pemerintah. Ada 2 institusi pengelola zakat yang sesuai dengan Undang-undang No 23 tahun 2011 yakni Badan Amil Zakat Nasional baik tingkat pusat, Tingkat provinsi sampai dengan Tingkat kabupaten/kota. Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan diprakarsai masyarakat dan dikukuhkan pemerintah. PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan.

Penerapan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 jika dilihat secara teoritis dapat mempengaruhi terhadap kualitas laporan keuangan pada akhirnya akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun demikian, seberapa besar pengaruh dari penerapan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap kualitas laporan keuangan ini masih perlu ditinjau lebih jauh lagi untuk memahami kontribusi yang dihasilkan dari setiap sudut dan sisinya.

BAZNAS yang berada di Provinsi Riau ialah bagian dari BAZNAS di Indonesia tepatnya di Provinsi Riau merupakan salah satu BAZNAS yang sudah memiliki laporan keuangan berdasarkan PSAK 109, yang juga menerapkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SIMBA dalam memaksimalkan pengelolaan ZIS. SIMBA diterapkan di Baznas Provinsi Riau pada tahun 2016, namun dipergunakan secara optimal tahun 2017. Baznas Provinsi Riau sepenuhnya sudah menerapkan PSAK 109 secara maksimal. Dan berdasarkan wawancara Bersama bapak Ferdiansyah, SE bahwasannya Baznas Provinsi Riau juga sudah menerapkan PSAK 109 yang terbaru namun ada perbedaan antara PSAK 109 yang lama dengan PSAK 109 yang baru yaitu terletak pada laporannya, Dimana PSAK 109 yang lama memiliki 5 jenis laporan yaitu (laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan) sedangkan PSAK terbaru hanya memiliki 4 jenis laporan, diantaranya: (laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan). SIMBA Baznas Provinsi Riau memberikan manfaat dalam pengelolaan zakat melalui berbagai fitur dan fungsi. SIMBA merupakan Sistem Manajemen Informasi Baznas yang digunakan untuk pengelolaan zakat. Beberapa manfaatnya antara lain adalah meningkatkan manfaat ZIS-DSKL dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kemiskinan sosial. Selain itu, SIMBA juga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan zakat. Dengan fitur pencetakan pelaporan yang mencakup berbagai jenis laporan, SIMBA memungkinkan pengelolaan zakat yang transparan dan dapat diakses oleh siapa saja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Jumlah Penerimaan Dana ZIS BAZNAS Provinsi Riau Tahun 2022
Dengan Angka Pembanding Tahun 2021

Tahun	Dana Zakat	Dana Infak/Sedekah	Total ZIS	Targes ZIS
2021	Rp 15.789.022.086	Rp 524.034.071	Rp 16.313.056.157	Rp 16.000.000.000
2022	Rp 38.742.032.078	Rp 537.471.318	Rp 39.279.503.396	Rp 35.431.000.000

Sumber: www.baznas.go.id

Dari tabel 1.1 di atas bisa diketahui bahwasannya kenaikan total penerimaan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Riau tampak meningkat tiap tahun jumlahnya tidak signifikan (Ridhotul Khafshoh Islami, 2023). Peningkatan total dana ZIS paling tinggi baru terjadi di tahun 2022 dengan selisih kurang lebih 23 Miliar rupiah dari tahun sebelumnya. Penerimaan dana ZIS yang konsisten selalu meningkat setiap tahun ini, secara tidak langsung dapat menggambarkan bahwa penerapan SIMBA dapat memengaruhi total pendapatan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Riau.

Kehadiran teknologi SIMBA sangat memudahkan BAZNAS Provinsi Riau untuk melaksanakan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Proses pengelolaan menjadi lebih serba digital karena sudah terkomputerisasi. Meski demikian, bukan berarti sama sekali tidak ada kendala dalam pelaksanaan SIMBA. Munculnya permasalahan teknis yaitu sistem error seperti bug atau trouble (kesalahan) pada SIMBA masih cukup sering terjadi. Kendala tersebut seringkali bersumber dari pusat. Selain itu, peningkatan dana ZIS yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pengelolaan dan distribusi dapat mengurangi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana ZIS. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

optimalisasi fitur-fitur SIMBA guna memenuhi kebutuhan pengelolaan ZIS yang terus meningkat. Dengan demikian pengelolaan dana ZIS dapat lebih efektif dan efisien.

Kendala lain yang dihadapi operator SIMBA pada BAZNAS Provinsi Riau dalam menggunakan aplikasi ini, yaitu keterbatasan skill teknologi informasi (TI) dari para pengelola Baznas Provinsi Riau merupakan tantangan tersendiri bagi pengelola Baznas Provinsi Riau dalam menerapkan aplikasi SIMBA ini. Oleh sebab itu, perlu adanya evaluasi terhadap penerapan SIMBA pada BAZNAS Provinsi Riau, guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelola zakat dalam bentuk pelaporan yang dihasilkan oleh BAZNAS (Djamil, 2023).

Penelitian ini terkait dengan beberapa penelitian sebelumnya. Namun demikian, ada keragaman dan perbedaan dalam hasil penelitian ini. Dalam penelitian yang berjudul "Optimalisasi Penerapan Teknologi Melalui Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Baznas (Simba) dalam Pengelolaan Zakat pada Baznas Provinsi Sumatera Utara" yang dilaksanakan oleh (Marliyah & Andriani, 2022). Ditemukan bahwa penerapan aplikasi SIMBA pada BAZNAS Provinsi Sumut dalam pengelolaan zakat belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Faktor pendukung dalam optimalisasi penerapan aplikasi simba dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Prov Sumut seperti, kualitas SDM di bidang IT, jaringan internet serta laptop dan komputer. Selain itu, faktor penghambat berasal dari pihak internal maupun eksternal.

(Ridhotul Khafshoh Islami, 2023) dalam penelitiannya yang berjudul "Efektivitas Penerapan SIMBA Dalam Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Di



BAZNAS Kabupaten Gresik”. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa indikator pendekatan sumber masih kurang efektif karena spesifikasi komputer yang digunakan untuk bidang pendistribusian masih belum kompatibel. Selain itu, permasalahan gangguan jaringan internet masih menjadi permasalahan untuk operator SiMBA. Indikator lainnya yaitu pendekatan proses dan pendekatan sasaran dinilai sudah efektif untuk penerapan SiMBA dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Demikian maka, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Penerapan SiMBA dalam Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Gresik sudah efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mukarromah, 2023) yang berjudul “Dampak Implikasi Sistem Informasi Manajemen Baznas (Simba) Pada Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Probolinggo”. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA), dari rancangan penelitian ini dapat menghasilkan bahwa imbas Implikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Probolinggo belum sepenuhnya berpengaruh. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa implikasi SIMBA berdampak pada penghimpunan zakat sebesar 21,1% dan penyaluran zakat sebesar 16,2%, sedangkan selebihnya mempengaruhi variabel lain sebesar 62,7%.

Di samping itu, (Nawawi & Maudy, 2019) penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Zakat Baznas (Simba) Terhadap Pengelolaan Zakat Kota Bogor”. dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaporan keuangan masih belum sepenuhnya di terapkan pada aplikasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

SIMBA di BAZNAS Kota Bogor, sedangkan dalam pengumpulan dan pendistribusian sudah diterapkan dengan menggunakan aplikasi SIMBA. Diketahui aplikasi SIMBA memiliki pengaruh terhadap pengumpulan zakat sebesar 20.4%, sedangkan pengaruh SIMBA terhadap variable pendistribusian sebesar 27.8% maksudnya berarti pengaruh ini sangat lemah.

Berdasarkan adanya fenomena diatas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah Melalui Simba kemudian menyusun tuangkan dalam sebuah judul **Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah Melalui Aplikasi Simba Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian keterangan di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah Melalui Aplikasi Simba Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah Melalui Aplikasi Simba Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Untuk mengetahui Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah Melalui Aplikasi Simba Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau.
 2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah Melalui Aplikasi Simba Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan khasanah ilmu pengetahuan kepada para akademisi yang membahas mengenai Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah Melalui Aplikasi Simba Untuk Meningkatkan Akuntabilitas.
 - b. Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah dibidang metode pengelolaan zakat secara digital.
2. Manfaat Praktis
 - a. Manfaat penelitian untuk peneliti adalah sebagai bahan acuan memperdalam pengetahuan dan pemahaman Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah Melalui Aplikasi Simba Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan diharapkan dapat menjadi sumber pembelajaran dan pengetahuan di penelitian berikut untuk hasil penelitian yang baik.

- b. Manfaat penelitian untuk mahasiswa/i yaitu sebagai sumber informasi, bahan pertimbangan dan acuan dalam mengetahui Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah Melalui Aplikasi Simba Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini teknik sistematika penulisannya ialah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini berisikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam Bab II memuat landasan teori berupa teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini seperti: Pengertian Zakat, Infak/Sedekah, Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA), Akuntabilitas, dan Standar Akuntansi PSAK 409.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam Bab III ini memuat tentang Jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode pengolahan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini memuat deskripsi singkat lokasi penelitian, visi dan misi instansi, serta struktur organisasi instansi dan membahas tentang hasil penelitian ini tentang Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah Melalui Aplikasi Simba Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau.

PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Zakat, Infaq dan Sedekah

2.1.1 Zakat

Ditinjau aspek kebahasaan, kata zakat punya beberapa arti, ialah al-barakatu (berkah), dan al-namaa (pertumbuhan) dan (perkembangan), at-thaharatu (kemurnian), dan as-shalahu (ketertiban). Jika kita melihat dari istilah zakat, maka zakat adalah perbuatan diwajibkan Allah untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diberikan ke orang yang berhak menerimanya (Gusman & Sujana, 2021). Namun secara istilah zakat ialah harta wajib diberikan ke kelompok yang telah ditentukan. Menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Seseorang mempunyai harta perhitungannya sudah mencapai hisab, haul, sah wajib mengeluarkan zakat (Kurnianingsish, 2022).

Kata zakat berawal dari zaka, berarti bersih, suci, subur, dan berkembang. Makna lain kata zaka, sebagaimana digunakan dalam Al-qur'an adalah "suci dari dosa". pengertian ini dikaitkan harta berdasarkan ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah. Di segi fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang – orang yang berhak, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Keterkaitan makna zakat menurut bahasa dan dengan makna menurut



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik (Suryadi & Rimet, 2023). Kata zakat disebutkan sebanyak 82 kali dalam Al-Quran. Zakat ialah satu bentuk ibadah dan kewajiban sosial bagi aghniya (orang kaya) apabila hartanya mencapai batas minimum dan jangka waktu satu tahun. Tujuannya adalah untuk menerapkan keadilan yang setara dalam perekonomian. Karena zakat merupakan satu aset lembaga ekonomi Islam, maka zakat dapat menjadi sumber daya strategis untuk cara peningkatan kesejahteraan umat.

Zakat ialah salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi penegakan syariat Islam. Oleh karena itu, hukum membayar zakat ialah wajib tiap muslim/Muslimah yang telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Zakat juga dicantumkan di dalam Al-qur'an, yang dijelaskan dengan ayat dibawah ini:

بَصِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ إِنَّ ۙ اللَّهُ عِنْدَ تَجِدُوهُ خَيْرٌ مِّنْ لِّأَنْفُسِكُمْ تُقَدِّمُوا وَمَا ۙ الزَّكَاةَ وَأَتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

wa aqīmuṣ-ṣalāta wa ātuz-zakāh, wa mā tuqaddimū li'anfusikum min khairin tajiduhu 'indallāh, innallāha bimā ta'malūna baṣīr

Yang artinya: “Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 110).

Dalam surat Al-Baqarah ayat 110, Allah SWT memerintahkan pada orang-orang beriman menunaikan shalat dan menyempurnakan rukun-rukunnya. Selain itu, Allah SWT menginstruksikan umatnya memberikan zakat ke orang yang tidak layak (kurang mampu) atau yang memiliki hak untuk menerima zakat tersebut.



Allah SWT akan membalas semua perbuatan baik nantinya di akhirat kelak. Tidak ada satupun amalan dari orang-orang tersebut yang tidak dilihat oleh Allah SWT, dan setiap amalan mereka lakukan pasti ada pahalanya.

2.1.2 Rukun Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan beberapa nishab (harta) dengan melepaskan kepemilikannya terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yaitu Imam atau orang lain. Yang tugasnya adalah mengumpulkan zakat (Suyadi et al., 2022). Dibawah ini termasuk rukun zakat adalah:

- a. Pelepasan atau pengeluaran hak milik atas bagian-bagian wajib zakat
- b. Pengalihan sebagian harta dari pemilik harta ke penanggung jawab atau orang menangani zakat (amil zakat)
- c. Pemindahan Amil ke orang berhak atas harta zakat

2.1.3 Syarat-syarat dalam zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat dipenuhi menjadi seorang Muzaki (orang yang wajib mengeluarkan zakat) dan seorang Mustahik (penerima zakat). Syarat zakat adalah:

- a. Syarat- syarat menjadi Muzakki: Pertama, Merdeka. Zakat untuk hamba sahaya atau budak tidak wajib menurut pendapat para ulama. Hal ini karena budak tidak mempunyai hak milik. Kedua, Islam. Zakat dalam Islam merupakan perintah ibadah yang diwajibkan untuk dijalankan bagi setiap individu Muslim (Issn & Abdullah, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- b. Syarat-syarat menjadi Mustahik Menunaikan zakat merupakan perintah yang diwajibkan untuk ditunaikan bagi setiap Muslim yang mampu menjalankannya ditinjau dari segi ekonomi. Akan tetapi, bagi individu umat Muslim yang tidak mampu dalam menunaikan zakat, dalam artian, tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup dalam kehidupan sehari-hari mereka, maka mereka tidak diwajibkan untuk membayar zakat, justru mereka lah yang berhak untuk diberikan zakat. istilah Islam, mereka yang berhak menerima zakat terbagi menjadi beberapa kelompok (Issn & Abdullah, 2022), yaitu:
- a) Golongan Al- Fuqara (fakir/miskin), yaitu kelompok yang hidupnya sengsara atau orang yang tidak mempunyai harta, dan tenaga untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Orang-orang yang termasuk kedalam golongan ini, merupakan golongan yang paling diutamakan dalam pemberian dan penerimaan zakat.
 - b) Golongan Al-Masakin. Kelompok Al-Masakin merupakan kelompok yang tergolong masyarakat miskin.
 - c) Golongan Al- Amilin. Kelompok Al-Amilin ialah orang tergolong golongan Amil zakat/panitia zakat, sebagai pihak dipercaya mengelompokkan zakat,menyalurkannya ke orang berhak menerima zakat.
 - d) Golongan Al-Muallafah. Al-Mualalfah adalah ungkapan ditujukan ke mereka baru masuk Islam.
 - e) Golongan Ar-Riqab. Al-Riqab disebut Hamba Sahaya ialah orang memerdekakan diri dari perbudakan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- f) Golongan Al- Gharim. Al-Gharim adalah istilah Arab dipakai orang terlilit hutang, tidak mampu membayarnya
- g) Golongan Fi Sabilillah. Golongan ini merupakan pihak yang berjuang dijalan
- h) Golongan Ibn Sabil. Kelompok Ibnu Sabil adalah kaum musafir orang melakukan perjalanan tidak mempunyai harta benda

Pembagian kategori tersebut, sebagaimana dijabarkan dalam Q.S At-Taubah ayat 60:

وَأَيْنَ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي وَالْغَارِمِينَ الرَّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَامِلِينَ وَالْمَسَاكِينَ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ ۖ اللَّهُ مِنْ فَرِيضَةٍ ۖ السَّبِيلِ

Innamaş-şadaqātu lil-fuqarā`i wal-masākīni wal-`āmilīna `alaihā wal-mu`allafati qulūbuhum wa fir-riqābi wal-gārimīna wa fī sabilillāhi wabnis-sabīl, farīdatam minallāh, wallāhu `alīmun ḥakīm

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang selain mereka, dan tidak boleh pula mencegah zakat dari sebagian golongan di antara mereka bila mana golongan tersebut memang ada.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.14 Infaq

Menurut terminologi syariah, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta ataupun pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infaq tidak ditentukan besaran hartanya atau kadarnya, infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik berpenghasilan rendah maupun tinggi, dalam keadaan sempit atau luas, dan diberikan kepada keluarga atau orang lain. Secara istilah infaq berarti mengeluarkan sebagian harta secara sukarela untuk menjalankan kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Hukum Infaq ialah sunnah yang dianjurkan atau sunnah mu'akad (Kurnianingsish, 2022).

Kata infaq ialah kata serapan dari bahasa Arab: al-infâq. Kata al-infâq merupakan mashdar (gerund) dari kata anfaqa–yunfiqu–infâq [an]. Kata anfaqa adalah kata bentukan; asalnya nafaqa–yanfuqu–nafâq[an] yang artinya: nafada (habis), faniya (hilang/lenyap), berkurang, qalla (sedikit), dzahaba (pergi), kharaja (keluar). Karena itu, kata al-infâq secara bahasa bisa berarti infâd (menghabiskan), ifnâq (pelenyapan/pemunahan), taqlil (pengurangan), idzhâb (menyingkirkan) atau ikhrâj (pengeluaran). Infak, juga dijelaskan dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 195, ialah yang berbunyi:

الْمُحْسِنِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ ۖ وَأَحْسِنُوا ۖ التَّهْلُكَةَ إِلَىٰ بِأَيْدِيكُمْ تُلْقُوا وَلَا اللَّهُ سَبِيلَ فِي وَأَنْفِقُوا

Wa anfiqū fi sabīlillāhi wa lā tulqu bi`aidikum ilat-tahlukati wa ahsinū, innallāhu yuhibbul-muhsinīn

Artinya: “Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (Q.S Al-Baqarah:195).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara singkat Imam As-Suyuthi dalam Tafsirul Jalalain menggambarkan makna ayat di atas adalah perintah berinfak di jalan Allah, artian kita mentaati dalam berjihad maupun dalam urusan lainnya. Selain itu, ayat di atas mengandung peringatan melakukan “ihsan” dalam membelanjakan uangnya untuk umat Islam dan tidak terjerumus ke dalam kehancuran, menahan diri untuk tidak mengeluarkan uang untuk berjihad atau bahkan meninggalkan apa yang dapat memperkuat musuh. Imam Ahmad As-Shawi dalam Hasyiyah-nya memberi catatan bahwa maksud dari infak di atas bukan hanya untuk penggunaan harta saja. Namun juga berinfak, menggunakan tenaga dan pikiran untuk taat ke Allah.

Secara terminologi infaq berarti mengeluarkan harta karena taat, patuh dan cinta kepada Allah swt sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas nikmat serta rezeki yang telah dianugerahkan Allah swt kepada dirinya (Melis et al., 2020).

Menurut UU 23 Tahun 2011 (Graham & Craig B. Fryhl, 2011) Infaq ialah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan sedekah merupakan harta atau non-harta yang sengaja dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Untuk kepentingan akuntansi, sedekah dianggap sama dengan infaq, baik yang ditentukan penggunaannya maupun yang tidak ditentukan.

Sehingga menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Infaq/sedekah merupakan harta yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi maupun tidak dibatasi (tidak ditentukan).

Karakter infak dan sedekah ialah sunnah, sehingga pengeluarannya lebih



bersifat sukarela, ialah wujud ketakwaan dan kecintaan seorang hamba terhadap nikmat Allah dilimpahkan kepadanya.

2.15 Sedekah

Selain infaq, perintah berbuat baik ajaran Islam dikenal istilah sedekah.

Sedekah berasal dari kata sadaqa atau sidqun yang artinya jujur dan benar. Hal ini memperlihatkan bahwa mengeluarkan harta di jalan Allah adalah bukti kejujuran dan kebenaran dalam berimannya seseorang. Dalam Islam, sedekah tidak hanya mencakup pemberian materi pada orang lain tapi lebih luas daripada itu, karena sedekah mencakup semua perbuatan baik, baik materi maupun non materi. Bersedekah diperbolehkan kapan saja, bersifat sukarela dan tidak terikat pada biaya-biaya tertentu (Kasanah, 2021). Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Infaq mengacu pada hal-hal bersifat materi, maka sedekah mempunyai arti yang lebih luas, termasuk hal yang tidak berwujud atau non materiil.

Sedekah ialah pembagian harta benda kepada fakir miskin, orang yang membutuhkan, atau pihak - pihak lain yang berhak untuk menerima sedekah tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan pun dan berapapun jumlahnya (Andriana & Sayidah, 2008).

Sedekah meliputi sedekah wajib (zakat) dan sedekah sunat (at-tatawwu) atau sedekah spontan dan sukarela, mempunyai pengertian yang sama dengan infaq. Mengapa Allah dan Rasulullah memerintahkan umatnya untuk bersedekah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik PIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena banyak sekali manfaat bersedekah. Allah memberikan ganjaran dan mencintai orang-orang yang peduli terhadap orang lain (Maulana et al., 2021).

Allah SWT berfirman:

كَرِيمٌ أَجْرٌ لَهُمْ وَلَهُمْ يُضَاعَفُ حَسَنًا قَرَضًا اللَّهُ وَأَقْرَضُوا وَالْمُصَدِّقَاتِ الْمُصَدِّقِينَ إِنَّ

Innal-muṣṣaddiqīna wal-muṣṣaddiqāti wa aqradullāha qarḍan ḥasanay yudā'afu lahum wa lahum ajrung karīm

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak”. (QS. Al hadid: 18).

Beramal tidak mengenal waktu. Dengan kata lain, anda tidak boleh menunggu sampai anda kaya atau sukses karena Anda akan menyesal di kemudian hari ketika ajal datang.

Bentuk kata sedekah dalam kekayaan artinya dizakatkan dan bentuk kata asdaqa kepada perempuan berarti membayar mahar perempuan tersebut. Dan diungkapkan semua dengan kata shadaq dimaksudkan untuk menunjukkan perbuatan menyedekahkan itu. Orang yang mempunyai keyakinan akan akhirat yang menjadi tujuan, maka ia tentu tak segan-segan mengorbankan apa yang diperolehnya di dunia untuk tujuan akhirat sebagai bukti pembenaran dan keyakinan tersebut. Orang yang mau bersedekah ialah orang yang beriman dengan benar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.16 Tujuan dan Hikmah Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah

Pengelolaan zakat mengalami perkembangan yang dinamis sesuai dengan perubahan kondisi politik dan ekonomi di Indonesia. Perkembangan ini mencapai puncaknya tahun 1999 UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang disusul dengan Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999. Pada masa ini muncul Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah disahkan, ialah: 1) Dompot Dafa, 2) Yayasan Dana Sosial al-Falah, 3) Yayasan Amanah Takaful, 4) LAZ Persatuan Islam (PERSIS), 5) LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat, 6) Yayasan Baitul Maal Muamalat, 7) Yayasan Baitul Maal Ummat Islam (BAMUIS) PT BNI (Persero) Tbk, 8) Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU), 9) LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia, 10) Yayasan Baitul Maal Hidayatullah, 11) LAZ Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 12) LAZ Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), 13) LAZIS Muhammadiyah, 14) LAZ Baituzzakah Pertamina (BAZMA), 15) LAZ Yayasan Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ), 16) LAZ Ikatan Persaudaraan Haji (IPHI), 17) LAZ Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPUDT), dan 18) LAZ Nahdlatul Ulama (NU) (Zahroh & Harkaneri, 2020).

Tujuan pengelolaan zakat diatur pada UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 3, yaitu (Graham & Craig B. Fryhl, 2011):

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dasar hukum pengelolaan zakat telah diatur dalam firman Allah SWT. Islam secara tegas jelas mengatur pengelolaan dana zakat, manajemen zakat yang ditawarkan oleh Islam dapat memberikan kepastian keberhasilan dana zakat sebagai unit umat Islam (Marliyah & Andriani, 2022). Hal tersebut terdapat dalam Al-Qur'an bahwa Allah SWT memerintahkan Rasulullah Saw untuk memungut zakat yang dijabarkan dalam Q.S At-Taubah ayat 103:

عَلَيْمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ سَكُنٌ صَلَاتِكَ إِنَّ ۖ عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتُرَكِّيهِمْ تُطَهَّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ

Khaz min amwālihim ṣadaqatan tuṭahhiruhum wa tuzakkīhim bihā wa ṣalli 'alaihim, inna ṣalātaka sakanul lahum, wallāhu samī'un 'alīm

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Tujuan zakat adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Banyak masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, oleh karena masalah ketidaktahuan dan kurangnya akses terhadap pendidikan masih menjadi masalah utama yang perlu diatasi (Husein & Widiastuti, 2020).

Untuk mengelola Zakat, Infaq dan Sedekah, harus memenuhi azas sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat sebagai berikut:

- a. Syariat Islam: Menurut ajaran Islam
- b. Amanah: Pengelola zakat, infaq dan sedekah bisa dipercaya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kemanfaatan: Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah harus dilakukan untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar- besarnya bagi mustahik
- d. Keadilan: Pengelolaan zakat, infak, sedekah serta penyalurannya selalu dilaksanakan secara adil merata
- e. Kepastian hukum: Pada pengelolaan zakat, infaq dan sedekah terdapat jaminan kepastian hukum untuk mustahik dan muzaki
- f. Terintegritas: Pengelolaan zakat, infak, sedekah dilakukan secara hierarkis dengan tujuan menaikkan penghimpunan, penyaluran, pemberdayaan
- g. Akuntabilitas: Pengelolaan zakat bersifat akuntabel dan tersedia bagi masyarakat.

Meningkatnya perkembangan industri dan kesejahteraan Masyarakat tentunya memperbesar peluang banyaknya masyarakat yang mampu dan sudah wajib mengeluarkan zakat atas hartanya, namun karena kurangnya informasi mengenai zakat dan ketidaktahuan warga tentang membayar zakat, maka diperlukan suatu badan atau lembaga untuk mengelola zakat. Badan Amil Zakat adalah suatu lembaga yang menghimpun dana zakat dari masyarakat yang ingin mengeluarkan zakatnya atas harta yang dimiliki (Yetti, 2017). Banyaknya data zakat yang harus di catat dari mulai pendaftaran, penerimaan dan pendistribusian zakat sehingga muncul berbagai konflik seperti kehilangan data, maka perancangan sistem informasi pengelolaan zakat berbasis web salah satu cara untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan dari proses pengelolaan zakat. Pada Website ini akan memunculkan informasi tentang zakat, layanan perhitungan zakat, layanan pembayaran zakat secara online dengan konfirmasi pembayarannya guna untuk



memudahkan masyarakat dalam melaksanakan pembayaran zakat, dan dengan website ini memudahkan bagian keuangan dalam melaksanakan proses pengelolaan zakat, serta dengan sistem yang sudah terkomputerisasi agar tercapainya suatu kegiatan yang efektif dan efisien dalam menunjang aktifitas pada Badan Amil zakat ini (Nawawi & Maudy, 2019).

Menurut tujuan di atas, bisa dipahami tujuan pengelolaan zakat, infak, sedekah adalah kegiatan bertujuan meningkatkan efektivitas dana zakat, infak, sedekah, mewujudkan kesejahteraan Masyarakat dan keadilan sosial. Sedangkan hikmah zakat meliputi:

- a. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran tangan dan mata para pencuri dan pendosa.
- b. Zakat adalah bantuan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan.
- c. Zakat membersihkan jiwa dari penyakit kikir dan bakhtil.
- d. Zakat wajib hukumnya sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.

2.2 Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA)

2.2.1 Pengertian SIMBA

Sistem Informasi Manajemen BAZNAS, atau dikenal dengan SIMBA, merupakan sistem yang mewakili kemajuan signifikan dalam pengelolaan zakat dan berfungsi sebagai koordinator zakat nasional di negara Indonesia. Sistem Informasi zakat merupakan sistem yang dibuat guna membantu dalam tugas-tugas administrasi zakat. Dari November 2011 hingga Januari 2012, Rencana TI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Sateh Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

di bangun sebagai dasar untuk SIMBA. Teknologi, ruang lingkup, input, dan output digunakan untuk membangun desain dan sistem informasi di BAZNAS. Setelah itu, SIMBA mengembangkan metode operasional (SOP). Ke depan, diharapkan SIMBA dapat digunakan oleh BAZNAS sebagai sistem pelaporan zakat nasional dan operasional kelembagaan di seluruh Indonesia. Aplikasi Simba ini dikenalkan ke Baznas Kabupaten atau Provinsi/Kota pada tahun 2014, khususnya di Baznas Provinsi Riau SIMBA diterapkan pada tahun 2016 dan optimal dipergunakan tahun 2017 dengan cara Baznas pusat melakukan sosialisasi ke Baznas Kabupaten atau Provinsi/Kota. Aplikasi Simba dilengkapi dengan fitur pencetakan pelaporan yang berisi 88 jenis laporan dalam 5 kelompok besar, sehingga aplikasi Simba dapat digunakan oleh seluruh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) diseluruh Nusantara.

SIMBA atau Sistem Informasi Manajemen mempunyai dua sistem informasi yaitu, “pertama sistem informasi operasional (SIO) digunakan untuk mengelola informasi kas masuk dan kas keluar dalam operasional sehari hari. Dalam kas masuk terdapat beberapa operasi seperti menginput data base muzakki dan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS), sedangkan kas keluar dipergunakan untuk menginput data base mustahik serta penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) (Mualifah, 2023). Dalam hal ini, SIMBA berperan sebagai data base seperti profil muzakki dan asnaf, jumlah penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dan jenis program penyaluran. Yang kedua adalah sistem informasi pelaporan (SIP) dipergunakan untuk memberikan suatu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



informasi tentang pelaporan zakat seperti bukti setor zakat mulai dari registrasi sampai ke pembayaran.

Dalam pengelolaan zakat Sistem Informasi Manajemen BAZNAS atau dikenal dengan SIMBA meningkatkan efektivitas dan efisiensi secara Nasional. Oleh karena itu, pengelolaan dana ZIS di BAZNAS sedang mengembangkan sistem menggunakan media online seperti Aplikasi SIMBA. Dengan demikian, dengan adanya pemanfaatan media online BAZNAS juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, kehadiran SIMBA bisa meningkatkan dan meyakini kepercayaan masyarakat dalam menggunakan media online sebab mempunyai pemanfaatan yang besar dalam kemudahan akses (Susilawati & Sunarto, 2020).

Aplikasi SIMBA diketahui dapat memberikan layanan pembayaran secara online, memberikan informasi terkait zakat serta layanan perhitungan zakat, dengan adanya pembayaran berbasis online bisa memudahkan muzakki dalam melaksanakan pembayaran dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) tidak harus keluar rumah, dan aplikasi SIMBA juga mempermudah bagian keuangan dalam memproses penghimpunan dana ZIS, dengan adanya sistem ini penghimpunan dana ZIS bisa mewujudkan suatu kegiatan yang efisien dan efektif. sehingga, diketahui bahwa penggunaan aplikasi SIMBA menghasilkan berbagai jenis laporan seperti halnya dalam penghimpunan dana ZIS sehingga dapat dikelola dengan sebaik- baiknya. Tidak hanya itu saja, SIMBA membantu dan memfasilitasi pihak BAZNAS dalam penghimpunan dana ZIS.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.2.2 Manfaat SIMBA

Manfaat SIMBA yaitu (Marliyah & Andriani, 2022):

1. Kebijakan atau keputusan dapat diambil pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

2. Bisa dipakai sebagai alat monitoring atau evaluasi.

3. Bisa dipakai sebagai alat tanggung jawab sosial untuk masyarakat (muzakki).

4. Sebagai “marketing value” dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Zaman sekarang di mana semakin berkembangnya industri dan kesejahteraan masyarakat, tentu saja hal ini semakin membuka peluang untuk semakin banyak masyarakat yang mampu dan dan wajib menunaikan zakat hartanya. Namun karena minimnya informasi mengenai zakat dan rendahnya kesadaran masyarakat umum membayar zakat maka diperlukan suatu badan atau lembaga untuk mengelola zakat sekaligus fasilitas dan infrastruktur teknologi yang mendorong pengelolaan zakat.

Banyaknya data zakat ditulis dari pendaftaran, penerimaan, pendistribusian zakat memunculkan masalah ialah kehilangan data, maka perancangan sistem informasi pengelolaan zakat melalui aplikasi SIMBA adalah salah satu langkah untuk menyelesaikan permasalahan dan kelemahan dari proses pengelolaan zakat. Pada SIMBA ini akan menampilkan informasi tentang zakat, layanan perhitungan zakat, layanan pembayaran zakat secara online dengan konfirmasi pembayarannya berguna untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan pembayaran zakat, dan dengan aplikasi ini mempermudah bagian keuangan dalam melakukan proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



pengelolaan zakat, serta dengan sistem yang sudah terkomputerisasi dapat tercapai suatu kegiatan yang efektif dan efisien dalam menunjang aktifitas pada Lembaga pengelola zakat.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa SIMBA memiliki manfaat yaitu bisa memproduksi berbagai jenis laporan seperti, penghimpunan, pendistribusian, dan operasional zakat sehingga zakat, infaq dan sedekah dapat dikelola dengan sangat baik. Laporan maupun rekaman pengeloaan zakat, infaq dan sedekah dapat diakses melalui media publikasi seperti website, gadget, muzaki corner, sosial media, pesan sms/mms, email, dan lain sebagainya. Dengan aplikasi SIMBA, laporan keuangan dapat dibuat sebagai media tanggung jawab manajer amil zakat kepada stakeholder dan/atau muzakki. Dengan menggunakan aplikasi SIMBA, secara tidak langsung Lembaga pengelola zakat telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dikarenakan sistem informasi pengelolaan zakat bagus bisa dijadikan sebagai indikator penilaian.

2.2.3 Fitur SIMBA

SIMBA ialah sistem informasi manajemen Zakat, Infaq dan sedekah yang dibuat oleh divisi biro TI BAZNAS Pusat. Kabupaten/Kota di Baznas membutuhkan sistem informasi ini untuk memudahkan pengelolaan zakat mulai dari pendataan mustahik dan muzakki, pengumpulan zakat, penyaluran, pendayagunaan, hingga pelaporan. Ekosistem yang bisat dilihat dalam sistem informasi SIMBA diantaranya yaitu (Marliyah & Andriani, 2022):

1. Penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendistribusian dan penggunaan dana zakat, infaq dan sedekah pencatatan aset (termasuk aset kelolaan)
3. Mencetak bukti setor zakat untuk penerbitan kartu npwz
4. Pengelolaan anggaran
5. Mencetak jenis laporan yang telah terstandarisasi.

Gambar 2.1

Ekosistem IT zakat



Sumber: www.baznas.go.id

Dalam gambar 2.1, bisa dilihat ekosistem IT zakat yaitu:

Muzakki bisa berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Menurut jenisnya muzakki terbagi atas 2 yaitu: (1) Muzakki individu atau perorangan dan, (2) Muzakki badan perusahaan. Pembayaran biasa dilaksanakan lewat bermacam teknologi, misal ATM, EDC, pembayaran Online (E-Wallet, E-Banking, dan Mobile Apps), tetapi muzakki juga bisa

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



melakukan pembayaran lewat payment point (sevel, indomart, dll, atau melakukan donasi langsung via teller.

Data interchange yang dilakukan menggunakan teknologi Web Service yang berupa Application Programming Interface (API) yang merupakan komunikasi hots-to- hots. Proses ini bersifat sinkronisasi, sehingga informasi yang tersimpan SIMBAZNAS sesuai mutasi rekening bank. Prosesnya dimulai dari bank menerima donasi melalui sumber transaksi:

- 1) Muzakki ialah orang yang membayarkan zakat
- 2) Payment point merupakan layanan perbankan yang melayani masyarakat ingin melaksanakan pembayaran relatif rutin dengan nilai yang relatif kecil. misal pembayaran rekening listrik, telepon, dan air. Payment poin juga disebut dengan rekening titipan dan diartikan sebagai rekening bersyarat. Sifatnya tidak mengikat bank untuk melakukan kewajiban kepada individu atau lembaga tertentu yang memberikan amanat.
- 3) Konter BAZNAS, pertukaran yang dilakukan antara aplikasi bank dengan SIMBAZNAS adalah menggunakan standar ISO 8583 agar terjamin sisi keamanan dalam transaksional kedua aplikasi ini.

Mustahik penyaluran terhadap mustahik dapat dilakukan lewat 2 media yaitu, langsung dan via mitra USZ. Mustahik dan mitra USZ meneruskan data Mustahik ke BAZNAS untuk disimpan di SIMBAZNAS sebelum diberikan bantuan BANK.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbagai laporan dapat dihasilkan dalam SIMBAZNAS, yaitu laporan pengumpulan, pendistribusian, dan kegiatan. Laporan dapat diakses melalui alat penerbitan seperti website, gadget, muzaki, media sosial, SMS/MMS, email, dll. Laporan tersedia tidak hanya melalui pemanfaatan teknologi, tetapi juga melalui jurnal atau laporan tahunan.

Eksternal stakeholder, masyarakat tokoh agama, dan profesional merupakan stakeholder yang akan menjadi audiens terhadap perkembangan dunia perzakatan nasional. DPR dan pemerintah dalam hal ini ialah presiden kementerian Agama sebagai penentu terhadap berbagai kebijakan untuk lembaga zakat nasional dan daerah sesuai dalam laporan yang disiapkan oleh aplikasi. Auditor yang menjadi salah satu tolak ukur bagi akuntabilitas institusi. Institusi harus diaudit untuk (1) Syariah, (2) Manajemen, (3) Keuangan, dan (4) Keamanan Informasi (Ni'mah & Norwilistini, 2023).

2.3 Akuntabilitas

Dalam (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia akuntabilitas ialah mengenai hal-hal yang bertanggungjawab atau keadaan yang bisa dimintai pertanggungjawabannya. Akuntabilitas dinilai penting terutama organisasi nirlaba, karena organisasi nirlaba mementingkan kepentingan stakeholder, Dimana pengelolaan harus memiliki tanggung jawab dan mereka harus meyakinkan bahwa mereka adalah pihak yang tepat untuk dipercaya (Muchtamarini & Jalaluddin, 2020).

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Sate Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

menjawab dan menjelaskan perbuatan dan perbuatan seseorang/badan hukum/pemimpin suatu organisasi kepada pihak yang berhak atau berwenang meminta pertanggungjawaban. Menurut (Nurhasanah, 2018), akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama tata kelola organisasi yang berimplikasi pada terwujudnya kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara berkala. Akuntabilitas merupakan kewajiban setiap lembaga pengelola bantuan kemanusiaan, baik pemerintah maupun lembaga lain, seperti BAZNAS, media massa, lembaga pendidikan, perusahaan dan organisasi keagamaan.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban menyerahkan pertanggungjawaban, menyajikan, menyampaikan semua aktivitas dan perbuatan menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Asniati, Saiful Muchlis, 2018).

Akuntabilitas adalah tanggung jawab pihak yang diberi keyakinan kepada pihak yang memberi keyakinan atas pengelolaan sumber daya, baik secara vertikal maupun horizontal, dengan cara menyampaikan hasilnya kepada publik secara terbuka atau transparan (Leny Nofianti et al., 2015). Masyarakat sebagai donator dan penerima ZIS juga membutuhkan akuntabilitas dari pihak lembaga dalam bentuk laporan keuangan dan laporan keuangan diaudit sebagai akuntabilitas finansial. bukan hanya terkait finansial, akuntabilitas juga memastikan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



proses penyaluran ZIS telah sesuai dengan syariat dan prosedur, sehingga dengan tepat menyorot pada penerima ZIS yang benar-benar membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban penyaluran ZIS bukan hanya kepada stakeholders, namun juga kepada Allah SWT (Iqbal et al., 2022).

Dalam organisasi pengelola zakat, akuntabilitas bisa diwujudkan mencatat setiap kegiatan pengelolaan dana zakat, seperti memberikan bukti transaksi dan menghadirkan saksi pada saat proses pencatatan, serta bisa diartikan menciptakan kepercayaan, kepatuhan dan keadilan dalam pencatatan dan menghadirkan saksi merupakan pembuktian kepercayaan, kepatuhan, serta menciptakan keadilan dalam penetapan hak dan menghilangkan ketidakpercayaan diantara manusia serta menyiapkan informasi yang akurat cepat dan otentik.

Akuntabilitas SIMBA merujuk pada kemampuan sistem ini untuk memberikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan kegiatan, keuangan, dan kinerja suatu badan atau unit organisasi. Ini mencakup pemantauan dan pelaporan efektivitas organisasi, alokasi sumber daya, dan pencapaian tujuan. SIMBA bertanggung jawab dalam menyediakan data yang mendukung pengambilan keputusan yang baik dan transparansi dalam operasi organisasi.

Dengan kata lain, akuntabilitas SIMBA menegaskan pentingnya sistem ini dalam menyelenggarakan informasi yang dapat diandalkan dan terukur untuk mengevaluasi kinerja dan keberhasilan organisasi.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat, pertanggungjawaban perwujudan asas akuntabilitas berupa penyusunan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau



perbitan laporan keuangan yang telah diaudit. Indikator dari Akuntabilitas ialah: (1) Dalam segala kegiatan, memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat, (2) Kegiatan organisasi diselenggarakan secara adil, (3) Kegiatan organisasi tidak merugikan lingkungan sekitar. (4) Pengelolaan zakatnya menurut syariat ditentukan Al-Qur'an dan As-Sunnah (Trisnaningtyas et al., 2020). Ada tiga indikator untuk mengukur akuntabilitas menurut Novitasari, yaitu terdapat kesesuaian antara pelaksanaan dan standar pelaksanaan prosedur, artinya dalam hal ini berkaitan dengan akuntabilitas atau pertanggungjawaban penggunaan dana yang dialokasikan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan guna mencapai dan mewujudkan akuntabilitas anggaran yang diharapkan, kemudian ada sanksi yang ditetapkan untuk kesalahan dan kelalaian artinya sanksi adalah tindakan yang diberikan kepada individu, organisasi pemerintah dan lembaga yang diketahui telah/melakukan tindakan dan tindakan yang menyimpang dalam menggunakan keuangan, yang terakhir ada keluaran dan hasil yang terukur dan sesuai dengan kriteria. Untuk mengukur keluaran (output) yang berhubungan dengan akuntabilitas yaitu memiliki program yang telah dicapai, artinya setiap unsur yang menggunakan APBN dan keuangan harus memiliki program yang harus dicapai, yaitu tersedianya informasi yang jelas untuk itu masyarakat tentang itu alokasi dari desa dana. Adapun untuk mengukur indikator outcome dalam akuntabilitas adalah pencapaian sasaran dan tujuan, dalam hal ini pencapaian sasaran dan tujuan program yang menggunakan alokasi dana kemudian kepuasan masyarakat dan yang terakhir adalah dampak program bagi kesejahteraan masyarakat (Iis Setiayani, Nur Eka Setyowati, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut (Ndiki, 2016), prinsip-prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut: a) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melaksanakan pengelolaan pelaksanaan misi yang dapat dipertanggungjawabkan; b) Harus ada sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c) Harus dapat menunjukkan Tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dicapai atur; d) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat diperoleh; e) Harus jujur, obyektif, transparan, dan inovatif.

Mahmudi (2016) berpendapat bahwa terdapat lima dimensi akuntabilitas, yaitu:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for probity and legality*). Akuntabilitas hukum dan kejujuran merupakan kewajiban lembaga publik bertindak jujur pekerjaannya mematuhi peraturan hukum berlaku. Penggunaan dana masyarakat harus dilaksanakan benar dan diperbolehkan.
2. Akuntabilitas Manajerial (*managerial accountability*). Akuntabilitas manajerial merupakan tanggung jawab lembaga publik mengatur organisasi secara efektif efisien. Tanggung jawab bisa sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Inefisiensi dalam organisasi publik merupakan tanggung jawab lembaga terkait tidak seharusnya menjadi tanggung jawab costumernya.
3. Akuntabilitas Program (*program accountability*). Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat



dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*). Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholders*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.
5. Akuntabilitas Finansial (*financial accountability*). Akuntabilitas finansial merupakan kewajiban lembaga publik memakai uang publik (*money public*) secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangatlah penting karena pengelolaan keuangan negara merupakan urusan terpenting warga negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Standar Akuntansi: PSAK 409

PSAK 409 adalah standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah di Indonesia. Diterbitkan pada tahun 2024 dan mulai berlaku efektif per 1 Januari 2024. Selain itu implementasi PSAK 409 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh Organisasi Pengelola Zakat memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya (Yamani & Zahra L, 2023).

Perlakuan akuntansi ini mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) Nomor 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Ruang lingkupnya diterapkan pada entitas amil yang mengelola zakat, infak, dan sedekah. Pernyataan ini tidak diterapkan pada entitas syariah yang bukan amil yang menerima zakat dan mengelola infak dan sedekah. Berikut isi dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) Nomor 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah adalah:

2.4.1 Pengakuan dan Pengukuran Zakat, Infak, dan Sedekah

Penerimaan Zakat

Kas/ Zakat Yang Diterima	Xxx
Penerimaan dana zakat	Xxx

Penyaluran Zakat

Penyaluran dana zakat	Xxx
-----------------------	-----

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kas	Xxx
-----	-----

Beban Administrasi Zakat

Beban Administrasi Zakat	Xxx
--------------------------	-----

kas	xxx
-----	-----

a. Pengakuan awal Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat :

- a) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima.
- b) Jika dalam bentuk non-kas maka sebesar nilai wajar aset non-kas tersebut.

Penentuan nilai wajar aset non-kas yang diterima menggunakan harga pasar.

Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non-amil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

b. Pengukuran Setelah pengakuan Awal Zakat

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau

pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- a) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil
- b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

c. Penyaluran Zakat Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas .
- b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non-kas.

d. Pengakuan Awal Infak dan Sedekah

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:

- a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
- b) Nilai wajar, jika dalam bentuk non-kas.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset non-kas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima 19 infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

e. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Infak dan Sedekah Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset non-kas. Aset non-kas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Amil dapat pula menerima aset non-kas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance. Aset non-kas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset non-kas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

- a. Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil
- b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

f. Penyaluran Infak dan Sedekah Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:

- a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
- b) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/ sedekah.

g. Dana Non-Halal

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non-halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan non-halal diakui sebagai dana non-halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset non-halal disalurkan sesuai dengan syariah.

2.4.2 Penyajian Zakat, Infak/Sedekah

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana non-halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

2.4.3 Pengungkapan Zakat, Infak/Sedekah

- 1) Zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima
- b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non-amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
- c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non-kas
- d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq
- e) Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi; sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang di salurkan.

2) Infak dan Sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset non-kas
- b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non-amil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
- c) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- d) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya
- e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf diungkapkan secara terpisah
- f) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya
 - g) Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah
 - h) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat
 - i) Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah
 - j) Sifat hubungan istimewa
 - k) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
 - l) Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Selain membuat pengungkapan di kedua paragraf di atas, amil mengungkapkan hal-hal berikut:

- a) Keberadaan dana non-halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya

- b) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak.

2.4.4 Komponen Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas.

Aset; (a) kas dan setara kas (b) instrumen keuangan (c) piutang (d) aset tetap dan akumulasi penyusutan. Kewajiban; (e) biaya yang masih harus dibayar (f) kewajiban imbalan kerja. Saldo dana; (h) dana infak/sedekah (i) dana amil (j) dana (Laporan & Syariah, n.d.)

Tabel 2.1 Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
<i>Aset lancar</i>	Xxx		
Kas dan setara kas	Xxx	<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Instrumen Keuangan	Xxx	Biaya yang masih harus dibayar	Xxx
Piutang			
		Kewajiban jangka panjang	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aset tidak lancar Aset tetap Akumulasi penyusutan	Xxx (xxx)	Imbalan kerja jangka panjang	Xxx
		Jumlah kewajiban	Xxx
		Saldo dana	
		Dana zakat	Xxx
		Dana infak dan sedekah	Xxx
		Dana amil	Xxx
		Dana non-halal	Xxx
		Jumlah dana	
Jumlah aset	Xxx	Jumlah kewajiban dan saldo dana	Xxx

Sumber : PSAK 401

2) Laporan aktivitas

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/ sedekah, dan dana amil.

Tabel 2.2 Laporan Aktivitas

<p>LAPORAN AKTIVITAS</p> <p>Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20x1</p> <p>DANA ZAKAT</p> <p>Penghasilan</p> <p>Penerimaan zakat dari muzakki</p>
--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pribadi	XXX
Perusahaan	XXX
Dampak pengukuran ulang aset zakat	
Beban	
Amil	(XXX)
Fakir	(XXX)
Miskin	(XXX)
Riqab	(XXX)
Ghorim	(XXX)
Muallaf	(XXX)
Fisabilillah	(XXX)
Ibnu sabil	(XXX)
Surplus (defisit)	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	XXX
DANA INFAK DAN SEDEKAH	
Penghasilan	
Infak dan sedekah tanpa pembatasan	XXX
Infak dan sedekah dengan pembatasan	XXX
Dampak pengukuran ulang aset infak dan sedekah	XXX
Hasil pengelolaan aset infak dan sedekah	XXX
Beban	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Infak dan sedekah tanpa pembatasan	
Amil	XXX
Penerima manfaat	XXX
Infak dan sedekah dengan pembatasan	
Amil	XXX
Penerima manfaat	XXX
Surplus (defisit)	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	XXX
DANA AMIL	
Penghasilan	
Bagian amil dari penerimaan zakat	XXX
Bagian amil dari penerimaan infak dan sedekah	XXX
Penghasilan lain	XXX
Beban	
Behan pegawai	(XXX)
Beban lain	(XXX)
Surplus (defisit)	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	XXX
<i>Jumlah Dana Zakat, Dallah infak dan Sedekah, dan dana amil</i>	xxx



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber: PSAK 401

3) Laporan Arus Kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan.

4) Catatan atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 401: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

2.6 Penelitian Terdahulu

NO	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Pembahasan
1	Marliyah, Fadilah Andriani <i>Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Bisnis Digital, Vol. 1 No. 2 Juli 2022</i>	Optimalisasi Penerapan Teknologi Melalui Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Baznas (Simba) dalam Pengelolaan Zakat pada Baznas Provinsi Sumatera Utara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SIMBA pada BAZNAS Provinsi Sumut dalam pengelolaan zakat belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Faktor pendukung dalam optimalisasi penerapan aplikasi simba dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Prov Sumut seperti, kualitas SDM di bidang IT, jaringan internet serta laptop dan komputer. Selain itu, faktor penghambat berasal dari pihak internal maupun eksternal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	2 Ridhotul Khafshoh Islami, Ananta Prathama <i>Volume 5. No. 3 Agustus 2023</i>	Efektivitas Penerapan SIMBA Dalam Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Di BAZNAS Kabupaten Gresik	Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa indikator pendekatan sumber masih kurang efektif karena spesifikasi komputer yang digunakan untuk bidang pendistribusian masih belum kompatibel. Selain itu, permasalahan gangguan jaringan internet masih menjadi momok bagi operator SiMBA. Indikator lainnya yaitu pendekatan proses dan pendekatan sasaran dinilai sudah efektif untuk penerapan SiMBA dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Demikian maka, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Penerapan SiMBA dalam Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Gresik sudah efektif.
	3 witri Aulia maudy, Kholil Nawawi <i>Jil. 10 No.2 (2019)</i>	Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Zakat Baznas (Simba) Terhadap Pengelolaan Zakat Kota Bogor	Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan laporan keuangan masih belum sepenuhnya di implementasikan di aplikasi SIMBA pada BAZNAS Kota Bogor, sedangkan dalam pengumpulan dan pendistribusian sudah diterapkan dengan menggunakan aplikasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau			SIMBA. Diketahui aplikasi SIMBA memiliki pengaruh terhadap pengumpulan zakat sebesar 20.4%, sedangkan pengaruh SIMBA terhadap variable pendistribusian sebesar 27.8% artinya bahwa pengaruh ini sangat lemah.
4	Rani Rahmat, Anantawikrama Tungga Atmaja, Ni Luh Gede Sulindawati. <i>e-Journal SI Ak (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017)</i>	Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas ZIS yang dikelola BAZ Kabupaten Buleleng dapat dikaji dalam perspektif internal dan eksternal organisasi pengelola ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah). Dalam perspektif organisasi eksternal, akuntabilitas ditujukan kepada pegawai dan pemerintah daerah (Bupati dan Badan Legislatif Daerah) sebagai pemangku kepentingan BAZ. Akuntabilitas pengelolaan ZIS dalam perspektif organisasi eksternal ditujukan kepada pemangku kepentingan BAZ lainnya seperti muzakki dan mustahik.
5	Imroatul Muallifah, Trisnia Widuri, Umi Nadhiroh	Analisis Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Efektivitas Pelaporan	Sistem informasi manajemen Baznas Kota kediri berfungsi untuk mempermudah pelaporan dana ZIS pada Baznas pusat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p><i>Volume</i> 01, <i>Number</i> 05, 2023</p>	<p>Dana Zis Pada Baznas Kota Kediri</p>	<p>maupun Baznas kota Kediri. Terdapat berbagai macam fitur pada sistem informasi manajemen Baznas dan masing-masing fitur tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dalam melakukan pembuatan laporan keuangan dengan menggunakan SIMBA yaitu dengan memasukkan data pada SIMBA, setelah SIMBA memproses data tersebut, secara otomatis laporan keuangan telah dibuat dan sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan).</p>
<p>6</p>	<p>Lailatul Mukarromah, Cici Widya Prasetyandari, Mamluatun Ni'mah, & Nailin Nikmatul Maulidiyah. <i>Volume</i> 6 <i>Nomor</i> 1, Mei 2023</p>	<p>Dampak Implikasi Sistem Informasi Manajemen Baznas (Simba) Pada Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Probolinggo.</p>	<p>Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA), dari rancangan penelitian ini dapat menghasilkan bahwa dampak Implikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Probolinggo belum sepenuhnya berpengaruh. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa implikasi SIMBA berdampak pada penghimpunan zakat sebesar 21,1% dan pendistribusian</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			zakat sebesar 16,2%, sedangkan sisanya berdampak pada variabel lain sebesar 62,7%.
7	Henny Triyana Hasibuan <i>Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)</i> Volume 11 Nomor 1, Mei 2020	Penerapan Akuntansi Zakat Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Baznas Provinsi Bali	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Baznas Provinsi Bali telah memenuhi PSAK No. 109. Penerimaan zakat, infak, dan sedekah dinilai pada saat penerimaan uang tunai atau harta lainnya. Zakat yang diterima, diakui sebagai dana amil dan non amil, penetapan persentase dana zakat yang diterima setiap mustahiq berdasarkan prinsip syariah adalah sebesar 12,5%. Penyaluran dana zakat, infak dan sedekah sebagai pengurang dana zakat, sedekah dan sedekah. Komponen laporan keuangan Baznas Bali adalah laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Tidak adanya laporan pengelolaan aset sesuai PSAK 109 disebabkan Baznas Provinsi Bali tidak memiliki aset tetap, seluruh aset berupa aset lancar. Akuntabilitas tercermin dalam laporan keuangan yang telah



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			diaudit oleh auditor independen, sedangkan transparansi laporan keuangan tertuang dalam laporan berbentuk buletin yang diterbitkan secara berkala.
8	Dewi Sartika, Nur Eliza, Andre Ilyas. <i>Volume 23 No 2, Juli 2021</i>	Penerapan PSAK NO. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Menggunakan Aplikasi SiMBA di Baznas Kota Padang	Penerapan PSAK 109 menggunakan aplikasi SiMBA yang telah dilakukan di BAZNAS Kota Padang baik dengan persentase 85,18% dikeseluruhan paragraf yang dianalisis. Hanya saja masih ada beberapa kendala dihadapi oleh operator yaitu sering SiMBA melakukan upgrade sehingga sering terjadi eror dan bug dalam berbagai fitur yang terdapat didalamnya, sehingga membuat laporan keuangan yang dihasilkan dari aplikasi SiMBA masih belum akurat data yang ditampilkan. Dari analisis yang telah dilakukan terdapat penerapan yang belum sesuai dengan PSAK 109, hal ini dikarenakan BAZNAS Kota Padang masih banyak menggunakan bank konvensional dalam hal penerimaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

9	<p>Cici Wijayanti, Ahmad Roziq, Ririn Irmadariyan.</p> <p><i>e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2020, Volume VII</i></p>	<p>Penerimaan Pengguna Terhadap Sistem Informasi Manajemen BAZNAS dan Kesesuaian Dengan PSAK Nomor 109 (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember)</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengguna SIMBA di BAZNAS Kabupaten Jember mencerminkan faktor-faktor yang dibentuk oleh Davis dengan menduga terdapat dua faktor eksternal lainnya, yaitu pengetahuan dan keterampilan. SIMBA dari aspek pengakuan, penyajian, dan pengakuan telah sesuai dengan PSAK 109, kecuali dari pengungkapan tidak dapat menambah paragraf baru.</p>
10	<p>Asrida, Atika Amor, Revi Candra.</p> <p><i>ZAWA: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf Volume 1, Nomor 2, Desember 2021</i></p>	<p>Implementation Of BAZNAS Information Management System (SIMBA) At The Nasional Agency Of Zakat Amil In Tanah Datar Regency</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah mulai menerapkan PSAK 109 melalui SIMBA sejak tahun 2016 dan baru maksimal pada tahun 2018. Dalam pelaksanaannya, kendala yang dihadapi oleh Operator SIMBA adalah kurangnya pemahaman operator terhadap akuntansi zakat.</p>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penulis melakukan kegiatan penelitian dengan pendekatan menggunakan Deskriptif Kualitatif. Penelitian Deskriptif Kualitatif bertujuan untuk menginterpretasikan suatu keadaan, peristiwa, objek, atau segala sesuatu terkait dengan variabel-variabel yang dapat dijelaskan dengan kata-kata (Irfan, 2015). Metode analisis deskriptif adalah analisis yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat yang diamati. Sedangkan metode penelitian kualitatif, adalah suatu metode penelitian sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahai suatu gejala sentral (Agustianti, Rifka, Pandriadi, 2022). Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian ditumpulkan, informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks, dokumen, narasi dan lain-lain. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab Bagaimana Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah Melalui Aplikasi Simba Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau.

Penelitian ini juga bertujuan agar peneliti dapat menggambarkan dengan jelas dan rinci serta berusaha untuk mengungkapkan data terhadap apa yang terjadi di lokasi penelitian yakni ditempat BAZNAS Provinsi Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2 Lokasi Penelitian

Adapun tempat yang menjadi lokasi penelitian adalah di kantor Baznas Provinsi Riau Jl. Diponegoro No.29, Suka Mulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28156.

3.3 Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang ditunjang oleh data sekunder. Data dalam penelitian ini digolongkan menjadi data primer dan data sekunder yang diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumbernya dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari, melalui wawancara Kabag Pengumpulan, Kabag Keuangan dan Pelaporan, Satuan Audit Internal, Ketua Pelaksana dan dokumentasi yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder meliputi data yang diperoleh melalui pengumpulan dan pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi. Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung data primer yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang diperoleh dari buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan aplikasi SIMBA, baik berupa dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal,



peraturan perundang-undangan atau kebijakan-kebijakan pemerintah dan berbagai macam hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang di selidiki. Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa observasi adalah suatu teknik pengamatan untuk mendapatkan dari fenomena-fenomena yang diamati baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi digunakan untuk mengukur tingkah laku atau proses terjadinya sesuatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan.

Teknik pelaksanaan observasi ini terdapat dua teknik yaitu dapat dilakukan secara langsung, yakni peneliti berada langsung bersama objek yang diteliti dan tidak langsung yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat waktu berlangsungnya peristiwa terjadi.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang pewawancara terhadap narasumber secara mendalam untuk menemukan suatu permasalahan yang akan diteliti (Sugiyono, 2017). Wawancara pada penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin dengan menggunakan pendekatan kualitatif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau



deskriptif, artinya dengan pertanyaan bebas namun sesuai dengan data yang ingin diketahui, dengan mempersiapkan pertanyaan sesuai dengan topik yang dibahas. wawancara yang dilakukan menggunakan teknik wawancara mendalam terhadap informan yang dipilih oleh peneliti.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang anggota Badan Amil Zakat Nasional (Baznas Provinsi Riau). Informan penelitian ini yaitu Pak Ade, Pak Ardi, Pak Ferdi, dan Pak Idris. Alasan Peneliti memilih mereka sebagai narasumber dalam penelitian karena informan tersebut sudah lama bekerja sehingga sesuai dengan harapan peneliti bahwa informan tersebut mampu memberikan informasi terkait dengan pengelolaan zakat di Baznas, dimana Baznas sebelumnya memperoleh zakat secara tunai dan seiring dengan kemajuan teknologi mulai beralih menggunakan SIMBA.

3. Dokumentasi

Menurut (prof. dr. sugiyono, 2011) dokumentasi sendiri merupakan catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang. Dengan kata lain, dokumen berarti sumber informasi yang berbentuk bukan manusia (non human resource).

Dokumentasi adalah sekumpulan berkas atau catatan kejadian yang dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan, surat kabar, majalah dan karya ilmiah. Metode ini tujuannya adalah untuk memperoleh data-data yang relevan dengan judul penelitian. Data tersebut akan diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau serta dari berbagai sumber lainnya yang relevan dari penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3.5 Metode Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan kemudian diproses melalui pengolahan data dengan menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Editing yaitu data yang diperoleh, diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan pokok bahasa secara sistematis atau berurutan sehingga memudahkan pembahasan.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengorganisasikan dan meurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dengan demikian, hal pertama yang akan peneliti lakukan setelah memperoleh data-data yang dibutuhkan adalah melakukan pengeditan terhadap data (Rijali, 2018).

Peneliti melakukan penelitian kembali atas data-data yang diperoleh dari lapangan yang bertujuan untuk mengetahui kelengkapan data dan kejelasan makna serta kesesuaiannya dengan data yang diperlukan. Sehingga dalam proses ini diharapkan kekurangan atau kesalahan data akan ditemukan.

Analisis data dalam penelitian Kualitatif menurut pandangan Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data melakukan beberapa langkah yang ditempuh, yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Rijali, 2018). Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulannya sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

2. Data Reduction

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data umum yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

3. Verification

Penarikan kesimpulan yaitu dimana setelah semua data diperoleh kemudian mencari kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dengan melihat kembali pada temuan yang ingin dicapai dari pengelola atau staff pada BAZNAS Provinsi Riau.

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada dilapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, alur, sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan


ini ditangani secara longgar, tetap terbuka. Mula- mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan jelas.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dibahas pada pemaparan tersebut di atas, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat penulis deskripsikan sebagai berikut:

1. Baznas Provinsi Riau adalah lembaga pengelola zakat yang menghimpun dana Zakat, infaq, dan sedekah untuk para mustahik di Provinsi Riau. Mereka berperan sebagai jembatan antara para muzakki dan mustahik, dengan semangat pengabdian yang tertuang dalam visi-misi mereka menyajahterakan ummat di Provinsi Riau. Baznas Provinsi Riau menggunakan beberapa metode dalam pengelolaan dana zakat, seperti pembayaran secara langsung, pembayaran secara tidak langsung, layanan jemput zakat, dan pembayaran melalui kantor layanan zakat. Mereka juga memfokuskan pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah pada masyarakat kota Pekanbaru. Dalam upaya pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah, Baznas Provinsi Riau mengutamakan aspek efektivitas dan efisiensi dengan pengelolaan yang memenuhi unsur-unsur ketepatan dan objektivitas. Mereka menjalankan program pemberdayaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS), seperti program tanggap darurat bencana, program makmur, program cerdas, program sehat, dan program dakwah. Baznas Provinsi Riau sudah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA) sejak tahun 2016 dan optimal di tahun 2017. Dalam SIMBA



tercatat secara jelas dan rinci data muzakki dan mustahik, serta kas masuk dan keluar. Baznas Provinsi Riau telah meraih penghargaan operator SIMBA terbaik dan taat laporan keuangan SIMBA terbaik pada tahun 2024. Mereka juga menjalin kolaborasi dengan kementerian agama untuk pelatihan terkait PSAK 409. Ketika mengalami kendala, pihak Baznas Provinsi Riau langsung konsultasi ke Baznas RI (pusat), yang selalu merespon dengan cepat. Dari penjelasan yang diberikan, aplikasi pengurusan zakat, infaq, dan sedekah di Baznas Provinsi Riau terbukti sangat efisien dan efektif. Mereka telah berhasil mencapai tujuan manajemen zakat dengan standar keberhasilan yang tinggi dan tingkat efektivitas yang optimal. Aplikasi SIMBA menjadi alat memudahkan dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

2. Faktor pendukung penerapan aplikasi Simba pada Baznas Provinsi Riau termasuk ketersediaan jaringan internet dan keterampilan operator. Komitmen bersama antara pimpinan Baznas juga penting. Aplikasi Simba diwajibkan oleh pusat dan Baznas Provinsi Riau sudah menerima sosialisasi terkait penggunaannya. SDM di Baznas Provinsi Riau telah tereduksi tentang aplikasi Simba. Faktor penghambat meliputi hilangnya jaringan internet, seringnya upgrade aplikasi, kurangnya pelatihan dan pergantian SDM di internal Baznas, serta infrastruktur yang tidak memadai. Jarak antara Baznas RI dengan Baznas Provinsi Riau juga menjadi faktor penghambat karena sulitnya berkomunikasi. Selain itu,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosialisasi Simba hanya terfokus pada bagian keuangan sehingga bagian umum dan pendistribusian masih mengandalkan bagian keuangan untuk penginputan. Meskipun SIMBA mengalami beberapa kendala, Baznas Provinsi Riau tetap mampu mengatasi masalah yang muncul dengan bantuan dari Baznas RI (pusat).

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, keterbatasan-keterbatasan tersebut yaitu:

1. Hasil penelitian sangat bergantung pada kejujuran informan dalam menjawab wawancara penelitian.
2. Penelitian ini mempunyai keterbatasan pada laporan keuangan 2023. Laporan keuangan di Baznas Provinsi Riau tahun 2023 belum di audit KAP sampai dipertengahan tahun 2024, sehingga peneliti kesulitan mendapatkan data tahun yang terbaru.

5.3 Saran

Sebagai tindak lanjut dari beberapa temuan penelitian, maka peneliti merekomendasikan dalam bentuk saran terkait implementasi pengelolaan zakat, infak/sedekah melalui aplikasi Simba untuk meningkatkan akuntabilitas pada badan amil zakat nasional (Baznas) Provinsi Riau:

1. Para pimpinan maupun tim manajemen pada Baznas Provinsi Riau adalah tenaga profesional. Maka dari itu, harus senantiasa melatih diri dalam meningkatkan profesionalitas khususnya terkait dengan penggunaan fasilitas Teknologi Informasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi peneliti lanjutan, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi, serta diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam tentang perlunya implementasi pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yang dirasa masih perlu perbaikan dan penelitian yang berkelanjutan dengan fokus lain, sebab dalam penelitian ini masih banyak keterbatasan dan kekurangan.
3. Penelitian ini dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya dengan menggunakan data lebih lengkap baik dari lingkungan internal maupun eksternal dan memperbanyak jumlah informan serta melibatkan informan dari berbagai level organisasi Baznas agar dapat analisis lebih mendalam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustianti, Rifka, Pandriadi, W. (2022). Konsep Dan Karakteristik Penelitian Kualitatif. In *CV. Tohar Media* (Issue).
- Andriana, D. H., & Sayidah, N. (2008). Penerapan akuntansi zakat/ infaq dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 2(September).
- Asniati, Saiful Muchlis, R. J. (2018). *PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA (Studi Kasus Desa Jennetallasa Kec . Palangga Kab . Gowa)*. 11–22.
- Asrida, A., Amor, A., & Candra, R. (2021). Penerapan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar. *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 1(2), 25. <https://doi.org/10.31958/zawa.v1i2.5108>
- Djamil, N. (2023). Akuntansi Terintegrasi Islam : Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan. *JAAMTER : Jurnal Audit, Akuntansi, Manajemen Terintegrasi*, 1(1), 5.
- Graham, S., & Craig B. Fryhl. (2011). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011*.
- Gusman, & Sujana, W. (2021). Konsistensi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada badan amil zakat Kota Baubau berdasarkan PSAK no.109 tahun 2018-2020. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon*, 3, 1.
- Henri Indrayani, H. (2022). *Jurnal Al Iqtishad Edisi 18 Volume 2 Tahun 2022*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Indrayani & Harkaneri *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN PSAK NO.109 PADA LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DI PROVINSI RIAU*. 2(109), 76–96.
- Husein, A. A., & Widiastuti, T. (2020). Dampak Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Tingkat Keberhasilan Mustahik (Studi Kasus Izi Laz Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(6), 1051. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20206pp1051-1059>
- Lis Setiayani, Nur Eka Setyowati, R. K. (2022). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Baznas Kota Cirebon Berdasarkan Psak 109*. 1(1), 36–48.
- Iqbal, M., Elisa, N., & Wafaretta, V. (2022). Prosiding National Seminar on Accounting , Finance , Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat , Infak , dan Sedekah. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 2(7), 281–289.
- Irfan, A. (2015). Suatu Tinjauan Islam: Praktik “Boroh” (Pegadaian) (Mengatasi Masalah Dengan Masalah). *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 10(2), 48. <https://doi.org/10.19184/jauj.v10i2.1251>
- Issa, P., & Abdullah, I. (2022). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis , Vol . 9 No . 1 Januari 2022 E - ISSN POTENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH Oleh : Article Info Article History : Keyword : 9(1), 275–281.*
- Kasanah, N. (2021). *Pengel Implementasi Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di Upzis NU | Kasanah. Dkk. 1(1), 71–89.*
- Kurnianingsish, W. (2022). *Pengelolaan Dana Zakat , Infak , dan Sedekah*



Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 5(2), 1–12.

Laporan, P., & Syariah, K. (n.d.). *Standarakuntansikeuangan Psak 401.*

Levy Nofianti, J., Diana Eravia, & PEKANBARU. (2015). PARADIGMA INTERPRETIF KRITIS: PENGEMBANGAN MODEL ISLAMIC GOVERNANCE DALAM MENILAI KINERJA PERBANKAN SYARIAH. *Laporan Akhir, 1(201310200311137), 78–79.*

Marliyah, & Andriani, F. (2022). Optimalisasi Penerapan Teknologi Melalui Aplikasi Sistem Manajemen Informasi B. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Bisnis Digital, 1(2), 41–48.*

Maulana, A., Julina, J., & Romus, M. (2021). Implementasi Teknologi Informasi Dalam Pengumpulan Dan Penyaluran Ziswaf Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat. *MABIS: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 1(2), 86–94.* <https://doi.org/10.31958/mabis.v1i2.4550>

Melis, M., Choiriyah, C., & Saprida, S. (2020). Zakat Management Institution: Management and Strategy. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 7(12), 1173–1182.* <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i12.17068>

Malifah, I. (2023). *Analisis penggunaan sistem informasi manajemen terhadap efektivitas pelaporan dana zis pada baznas kota kediri. 01(05), 50–60.*

Machtamarini, Y., & Jalaluddin, J. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Berdasarkan Syariah Enterprise Theory Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 5(3), 328–336.* <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i3.15628>

Makarromah, L. (2023). *Dampak Implikasi Sistem Informasi Manajemen Baznas.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6, 101–110.

Nawawi, K., & Maudy, W. A. (2019). Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Zakat Baznas (Simba) Terhadap Pengelolaan Zakat Kota Bogor. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 227–241. <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>

Noliki, M. E. (2016). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Dalam Mewujudkan Pelayanan Prima*. 5(1), 39. www.publikasi.unitri.ac.id

Nimah, S. R., & Norwilistini. (2023). IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN INFORMASI BAZNAS (SiMBA) DALAM MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN. *Jurnal Ekonomi Syariah STAI Darul Ulum Kandungan*, 1(1), 40–55.

Nurhasanah, S. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Akuntabilitas*, 11(2), 327–348. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i2.8826>

prof. dr. sugiyono. (2011). prof. dr. sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d. intro (PDFDrive).pdf. In *Bandung Alf* (p. 143).

Richotul Khafshoh Islami, A. P. 1UPN. (2023). *Efektivitas Penerapan SiMBA Dalam Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Di BAZNAS Kabupaten Gresik*. 01(3), 1–23.

Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin*. 17(33), 81–95.

Sa'atika, D., Eliza, N., & Ilyas, A. (2021). Penerapan PSAK NO. 109 Tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Razi Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Menggunakan Aplikasi SiMBA di Baznas Kota Padang. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 23(2), 220–234.
- Suyadi, N., & Rimet. (2023). Perkebunan (Studi Kasus Petani Di Kabupaten Bengkalis-Riau). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 20(1), 72–80.
- Susilawati, N., & Sunarto, A. (2020). Implementasi Teknologi Informasi Berbasis Web di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 3(2), 257–266. <https://doi.org/10.31539/costing.v3i2.956>
- Suyadi, N., Museliza, V., Rimet, & Nurani, R. (2022). The Effect Of Zakat Knowledge And Trust In Baznas Kampar Regency On Muzakki’s Interest In Paying Zakat. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3(3), 1672–1683. <http://journal.yrpioku.com/index.php/msej>
- Trisnaningtyas, Y. M., Rapini, T., & Farida, U. (2020). Analisis Pengendalian Internal,Transparansi, Akuntabiitas Pengelolaan Zakat Dan Kualitas Lembaga Amil Zakat. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 82. <https://doi.org/10.24269/iso.v4i1.417>
- Wanda Oktarina, Syamsir Syamsir, Siti Wahyuni, Addibul Lutfi, Puput Sari Bulan, Adit Irawan, & Randa Brasco. (2022). Implementasi Simba Dikantor Baznaz Kota Padang. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 1(2), 80–94. <https://doi.org/10.55606/mateandrau.v1i2.144>
- Yammani, S., & Zahra L, P. I. A. (2023). Implementasi Penerapan Psak 109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Terhadap Akuntansi Zakat Infak Dan Sedekah Pada Baznas Kabupaten
Halmahera Utara. *Jesya*, 6(1), 1042–1054.

<https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1051>

Yeti, F. D. (2017). Bank : Studi Komparatif Antara Ekonomi Konvensional Dan
Ekonomi Islam. *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 11(1), 133.

<https://doi.org/10.24014/af.v11i1.3854>

Zahroh, F., & Harkaneri, H. (2020). Perbandingan Hukum Pajak Dan Zakat
Menurut Syariah Dan Negara. *J-MACC : Journal of Management and
Accounting*, 3(1), 38–50. <https://doi.org/10.52166/j-macc.v3i1.1855>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN

Lampiran 1: Hasil Wawancara

A. Wawancara dengan Bapak Ardi Rahmadany Saputra S.T selaku Kepala Bagian Keuangan dan Pelaporan Baznas Provinsi Riau

1. Sejak kapan Baznas Provinsi Riau menggunakan aplikasi SIMBA?

“Baznas Provinsi Riau mengoperasikan aplikasi SIMBA ini terhitung dari tahun 2016, dan optimal dipergunakan pada tahun 2017 sampai sekarang ini”

2. Apa yang dilakukan pihak Baznas dalam menghadapi kendala pengoperasian aplikasi Simba?

“Selama ini berkomunikasi ke pusat, yaitu membuat pelatihan, baik di pusat dan provinsi serta yang dari daerah-daerah ataupun orang pusat kita minta untuk turun ke daerah langsung ke orang-orangnya.”

3. Apa faktor pendukung dalam penerapan aplikasi SIMBA pada Baznas Provinsi Riau?

“Faktor pendukungnya yaitu adanya perintah dari pusat tentang kewajiban menggunakan Simba, aturan perbaznas dari pusat tentang menggunakan Simba. Jadi menggunakan Simba ini wajib bagi Baznas.”

4. Apa faktor penghambat yang sering terjadi dalam pengoperasionalan aplikasi Simba?

“Faktor penghambat lebih ke internal Baznas, seperti SDM yang kurang mampu, kurangnya pelatihan SDM bagian keuangan basicnya bukan ilmu akuntansi. Terkadang SDM yang berganti-ganti, berganti pimpinan Baznas maka berganti pula SDM nya. Sehingga ilmunya tidak maksimal. Infrastruktur



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga faktor penghambat, internet yang tidak memadai, computer yang tidak cukup speknya karena Simba ini ada spesifikasi.”

5. Bagaimana penerapan akuntabilitas di Simba Provinsi Riau?

“akuntabilitas di simba yang pertama untuk muzaki, kalau data muzakinya lengkap di input di simba sampai dengan Alamat email ataupun nomor HP itu setelah di input ke simba ada masuk ke muzakinya, kalau ke email biasanya kwitansi zakat nya langsung masuk ke muzakinya kemudian notifikasi zakatnya masuk ke HPnya. Kalau terkait penyaluran kalau di Simba nya lebih ke baznas RI karena baznas RI bisa melihat, kalau kami yang di Provinsi bisa melihat yang dikabupaten. Sedangkan akuntabilitas di luar Simba, nanti hasil laporan yang ada di Simba kami laporkan, setiap bulan di sosmed kami laporkan tapi emang secara garis besar berapa penyaluran setiap bulan, kemudian berapa jumlah penerima manfaatnya dari setiap program, kalau per enam bulan dan akhir tahun itu baru dalam bentuk laporan. Laporan secara umum lah, laporan keuangan, laporan kinerja, laporan pengelolaan zakat seprovinsi. itu kami laporkan di kemenag dan gubernur, dan biasanya kami posting juga di website. Kalo laporan keuangan tahunan setelah kami audit biasanya kami infokan di koran dan website. Jadi akuntabilitas nya lebih ke jajaran internya sih, karena kalau di simba kan tidak semua bisa akses apalagi orang luar.”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Wawancara dengan Bapak Idris, SE.Sy selaku Kepala Pelaksana Baznas Provinsi Riau

1. Dalam menerapkan aplikasi Simba awalnya Baznas Provinsi Riau merekrut di bidang apa untuk operator Simba?

“Pertama dibidang IT, selain dia paham IT dia juga paham keuangan maka Kabag keuangan hari ini lulusan Teknik dia kepala bagian keuangan jadi kita tidak lagi menggunakan laporan keuangan manual sehingga laporan otomatis, jadi kapan pun dimana pun bisa menghasilkan laporan keuangan sendiri melalui Simba tadi.”

2. Di dalam Simba apakah data muzakki dipisah menurut kategorinya?

“iya, kategori ada muzakki yang sifatnya dari Lembaga, ada muzakki yang dari perorangan, ada dari ASN jadi muzakki tetap dipisahkan.”

3. Di Baznas setiap tahun melakukan sosialisasi/ pelatihan. Di dalam pelatihan ini apakah operator simba diberikan sosialisasi tentang peng-upgrade an aplikasi tersebut?

“Baik, di Baznas Provinsi Riau ada namanya penguatan ya, penguatan terkait pihak pengumpulan, pendistribusian, dan bidang bidang lain yang ada di Baznas. Khususnya di Simba kita tetap upgrade nanti ada pelatih atau narasumber dari pusat yang di datangkan ke Baznas Provinsi Riau dan kemudian kita hadirkan seluruh Baznas yang ada di Provinsi Riau yaitu Baznas Kabupaten/Kota untuk mengetahui peng-upgrade an aplikasi dari sistem Simba ini terkait dengan PSAK 409 kemudian ada menu tambahan yang ada disimba itu sendiri. Dan pelatihan PSAK 409 sudah termasuk disini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kita setiap tahun dari pusat pasti punya terobosan-terobosan baru tentang aplikasi ini, jadi bukan hanya setiap tahun kita hampir setiap hari bisa berkoordinasi dengan pusat baik dari Baznas Kabupaten/Kota, Baznas Provinsi Riau kita langsung ke pusat untuk meng-upgrade aplikasi Simba ini sendiri. Kita Baznas Provinsi Riau tahun 2024 kemarin dapat 2 kategori pelaporan simba terbaik. yaitu penghargaan operator Simba terbaik dan penghargaan taat laporan keuangan Simba terbaik. Baznas Provinsi Riau adalah salah satu Baznas yang konsisten menggunakan Simba dalam pengelolaan zakat.”

4. Apa yang dilakukan pihak Baznas dalam menghadapi kendala pengoperasian aplikasi Simba?

“Ketika ada kendala pasti kita melapor ke pusat, pusat pun merespon dengan cepat biasanya kendala tidak akan memakan waktu lama karena tim ahli di pusat juga orang-orang handal ya yang bisa mengatasi masalah yang kita hadapi.”

5. Apa faktor penghambat yang sering terjadi dalam pengoperasionalan aplikasi Simba?

“Kalau untuk kendala yang dihadapi dalam pengoperasionalan aplikasi SIMBA ini yang sering terjadi adalah ketika terjadi hilangnya jaringannya internet secara tiba-tiba. Kendala kedua yang dihadapi yaitu sering SIMBA melakukan upgrade sehingga sering terjadi error dan bug dalam berbagai fitur yang terdapat didalamnya, sehingga membuat laporan keuangan yang dihasilkan dari aplikasi SIMBA masih belum akurat data yang ditampilkan.”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bagaimana penerapan akuntabilitas di Simba Provinsi Riau?

“kita kan ada bagian pengumpulan, penyaluran ini saling koneksi, artinya kalau yang pengumpulan mereka sendiri yang menerima data dan mereka sendiri yang tau, takutnya ada bermain (curang) tapi dengan adanya aplikasi simba ini kita Baznas Provinsi ini bisa di cek juga oleh Baznas pusat. Biasanya ada bantuan yang sifatnya rumah layak huni kan itu budget kita 50-100 juta, mana tau di bagian penyaluran buat sampai 500 juta itu kan hal yang tidak wajar, nah disitu akuntabilitasnya pada Simba agar tidak terjadi kecurangan dalam mendata laporan karena bisa diakses juga oleh pusat.”

C. Wawancara dengan Bapak Ade Kurniawan, SE selaku Kepala Bagian Pengumpulan Baznas Provinsi Riau

1. Apakah semua operator simba memahami secara detail tentang PSAK 409?

“sejauh ini kalau memahami secara penuh mungkin tidak, ada sebagian yang memahami hanya sebatas pemahaman umum. Tapi kalau untuk di keuangan dan pelaporan itu wajib memahami PSAK 409.”

2. Apa yang dilakukan pihak Baznas dalam menghadapi kendala pengoperasian aplikasi Simba?

“Kita menghubungi Baznas RI Ketika kita tidak bisa menginput data ataupun adanya gangguan, kita langsung konsultasi ke Baznas RI apa solusinya.”

3. Apa faktor pendukung dalam penerapan aplikasi SIMBA pada Baznas Provinsi Riau?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

“kita mendapat sosialisasi dari Baznas RI terkait pengelolaan Simba.

Dalam bidang IT, SDM kita sudah ada yang paham simba dan sudah diajarkan oleh orang pusat tentang cara penggunaan Simba dan tim kita juga, jika berangkat ke pusat selalu konsultasi terkait penggunaan Simba”

4. Apa faktor penghambat yang sering terjadi dalam pengoperasionalan aplikasi Simba?

“eksternalnya jarak antar Baznas RI dengan Baznas kita jauh sehingga lumayan susah jika ingin berkomunikasi dengan Baznas RI terkait permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di Simba yang seharusnya bisa selesai dalam waktu dekat. Internalnya sosialisasi Simba ini yang benar-benar menggunakan Simba adalah bagian keuangan, maka di bagian umum dan bagian pendistribusian jika ada penginputan di Simba mereka masih menyerahkan sebagian keuangan.”

D. Wawancara dengan Bapak Ferdiansyah, SE selaku Satuan Audit

Internal

1. PSAK 409 dengan Simba ini memiliki kesesuaian, apakah di Baznas Provinsi Riau sudah maksimal atau belum?

“karena kita diwajibkan mengikuti PSAK 409 saya rasa sudah maksimal, kita pun hari ini terus bergandeng dengan kementerian agama untuk pelatihan pelatihan terkait PSAK 409 tadi.”

2. Apakah untuk muzakki baru harus terlebih dahulu melakukan registrasi tahap awal?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“iya, kalau muzakki baru tentu kita input lagi data terbaru untuk menerbitkan nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dengan registrasi kita meminta KTP, Alamat, nomor handphone dan email juga, agar nanti ketika mereka melakukan pembayaran zakat melalui online otomatis akan terkirim ke wa atau email mereka untuk pembayaran zakat profesi standar pungutannya yaitu sebesar 2,5% dari penghasilan. Sedangkan untuk infaq dan sedekah standarnya adalah 0% atau sesuai dengan jumlah yang ingin disetorkan oleh muzakki.”

3. Apa faktor pendukung dalam penerapan aplikasi SIMBA pada Baznas Provinsi Riau?

“Faktor utama pendukungnya adalah ketersediaan jaringan internet yang cukup, dan skill operator (amil) yang mengoperasikannya. Dua faktor ini yang terpenting. selain itu, dibutuhkan komitmen bersama antar pimpinan baznas untuk dapat memaksimalkan fungsi SIMBA ini. sebab jika pimpinan baznasnya tidak mau komitmen menerapkan seluruh sistemnya lewat SIMBA, fungsi sistem ini juga pasti tidak akan maksimal”

Lampiran 2: Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Riau Tahun 2022 Audit

KAP



1. Laporan Keuangan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU
LAPORAN POSISI KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Pembanding Tahun 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2022	2021
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	3,2.e.	11.534.786.578	6.004.505.998
Piutang	4,2.f.	120.000.000	1.158.383.629
Jumlah Aset Lancar		11.654.786.578	7.162.889.627
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap			
Nilai Perolehan	5,2.g.	747.974.400	650.093.500
Akumulasi Penyusutan		(551.721.334)	(473.829.948)
Jumlah Aset Tetap		196.253.066	176.263.553
JUMLAH ASET		11.851.039.644	7.339.153.179

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2022	2021
KEWAJIBAN DAN SALDO DANA			
Kewajiban Jangka Pendek			
Hutang Penyaluran	6.2.i	23.592.010	163.926.110
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		23.592.010	163.926.110
SALDO DANA			
Dana Zakat	7.2.j	11.301.393.678	6.665.432.173
Dana Infaq	8.2.j	60.078.470	26.373.013
Dana Amil	9.2.j	461.977.376	306.769.018
Dana Non Syari'ah	10.2.j	3.998.110	1.086.865
Dana APBD Provinsi Riau	11.2.j	-	175.566.000
Jumlah Saldo Dana		11.827.447.634	7.175.227.069
JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA		11.851.039.644	7.339.153.179

Pekanbaru, 4 Mei 2023

H. Masriadi Hasan, Lc., M.Sha
Ketua



Mester Hasuhunan Hamzah, S. Ag
Wakil Ketua Bidang Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



UIN SUSKA RIAU



Hal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU
LAPORAN PERUBAHAN DANA
 Untuk Tahun Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Pembanding Tahun 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2022	2021
DANA ZAKAT	7.2.j		
Penerimaan			
Penerimaan Zakat Entitas		30.000.000	12.644.734.498
Penerimaan Zakat Individual		38.629.799.954	3.106.081.544
Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan		82.232.124	38.206.044
Jumlah Penerimaan Dana Zakat		38.742.032.078	15.789.022.086
Penyaluran			
Penyaluran Dana Zakat - Fakir Miskin		21.362.341.450	8.768.137.450
Penyaluran Dana Zakat - Ibnu Sabil		10.600.000	7.710.000
Penyaluran Dana Zakat - Mu'alaf		-	10.500.000
Penyaluran Dana Zakat - Fisabilillah		7.876.904.500	2.056.988.204
Penyaluran Dana Zakat - Gharimin		2.000.000	-
Penyaluran Dana Zakat - Amil		4.813.197.585	1.968.852.068
Penyaluran Lain-lain Dana Zakat		41.027.038	8.277.100
Jumlah Penyaluran Dana Zakat		34.106.070.573	12.820.464.822
Surplus (Defisit)		4.635.961.505	2.968.557.264
Saldo Awal		6.665.432.173	3.696.874.909
Saldo Akhir		11.301.393.678	6.665.432.173
DANA INFAQ	8.2.j		
Penerimaan			
Penerimaan Infaq Terikat		362.599.528	408.056.390
Penerimaan Infaq Tidak Terikat		165.814.887	115.977.681
Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan		9.056.903	-
Jumlah Penerimaan Dana Infaq		537.471.318	524.034.071
Penyaluran			
Penyaluran Dana Infaq Terikat		345.577.900	385.141.850
Penyaluran Dana Infaq Tidak Terikat		108.000.000	18.500.000
Penyaluran Dana Bagian Amil		33.986.419	104.806.815
Penyaluran Lain-Lain		16.201.542	-
Jumlah Penyaluran Dana Infaq		503.765.861	508.448.665
Surplus (Defisit)		33.705.457	15.585.406
Saldo Awal		26.373.013	10.787.607
Saldo Akhir		60.078.470	26.373.013



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU
LAPORAN PERUBAHAN DANA
 Untuk Tahun Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Pembanding Tahun 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2022	2021
DANA AMIL	9.2.j		
Penerimaan			
Penerimaan Bagian Amil Zakat		4.813.197.585	1.968.852.068
Penerimaan Bagian Amil Infak		33.986.419	104.806.815
Penerimaan Bagi Hasil		167.800.000	-
Penerimaan Lain-Lain		-	51.216.000
Jumlah Penerimaan Dana Amil		5.014.984.004	2.124.874.883
Penggunaan			
- Beban Pengelolaan			
Beban Pegawai/Pengurus		1.494.134.641	813.457.772
Beban Kegiatan Perjalanan Dinas		559.817.800	225.994.300
Beban Publikasi dan Dokumentasi		-	19.420.000
Beban Penyusutan		77.891.387	50.660.825
Beban Jasa Pihak Ketiga		22.000.000	-
Beban Umum & Adm Lainnya		1.495.351.455	1.109.107.234
Beban Penggunaan Lain-Lain		1.210.580.364	364.796.010
Jumlah Penggunaan Dana Amil		4.859.775.647	2.583.436.142
Surplus (Defisit)		155.208.357	(458.561.259)
Saldo Awal		306.769.018	765.330.277
Saldo Akhir		461.977.376	306.769.018
DANA NON SYARIAH	10.2.j		
Penerimaan			
Penerimaan Dana Jasa Giro		2.911.245	888.755
Jumlah Penerimaan Dana Non Syariah		2.911.245	888.755
Penggunaan			
Beban Lain-Lain		-	-
Jumlah Penggunaan Non Syariah		-	-
Surplus (Defisit)		2.911.245	888.755
Saldo Awal		1.086.865	198.110
Saldo Akhir		3.998.110	1.086.865



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Pembanding Tahun 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2022	2021
DANA APBD PROVINSI RIAU	11.2]		
Penerimaan			
Penerimaan Dana APBN/APBD		1.000.000.000	900.000.000
Jumlah Penerimaan Dana Non Syariah		1.000.000.000	900.000.000
Beban Manajemen dan Umum			
Beban Belanja Pegawai/Pengurus		949.200.000	604.604.000
Beban Umum & Adm Lainnya		17.848.800	119.830.000
Beban Penggunaan Lain-Lain		208.517.200	80.717.200
Jumlah Beban Manajemen dan Umum		1.175.566.000	805.151.200
Surplus (Defisit)		(175.566.000)	94.848.800
Saldo Awal		175.566.000	80.717.200
Saldo Akhir		-	175.566.000
Saldo Akhir Dana		11.827.447.634	7.175.227.069

Pekanbaru, 4 Mei 2023


H. Masriadi Hasan, Lc., M.Sha
 Ketua




Mester Hasahunan Hamzah, S. Ag
 Wakil Ketua Bidang Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

UIN SUSKA RIAU



Hal
1.1

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
 Untuk Tahun Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Pembanding Tahun 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Penyisihan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Aset Kelolaan Lancar	1.158.383.629	120.000.000	(1.158.383.629)	-	-	120.000.000
Jumlah Aset Kelola Lancar	1.158.383.629	120.000.000	(1.158.383.629)	-	-	120.000.000
Aset Kelolaan Tidak Lancar	650.093.500	97.880.900	-	77.891.387	(551.721.334)	196.253.066
Jumlah Aset Kelola Tidak Lancar	650.093.500	97.880.900	-	77.891.387	(551.721.334)	196.253.066
Jumlah Aset Kelolaan	1.808.477.129	217.880.900	(1.158.383.629)	77.891.387	(551.721.334)	316.253.066

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



UIN SUSKA RIAU

dimkan dan menyebutkan sumber:

- a. Untuk pengutipan karya ilmiah untuk keperluan penelitian, pengajaran, pertunjukan, pertunjukan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU

Laporan Arus Kas

Tanggal 31 Desember 2022

Dengan Angka Pembanding Tahun 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2022	2021
Arus Kas Dari Aktivitas Operasional		
Dana Zakat	4.635.961.505	2.968.557.264
Dana Infaq	33.705.457	15.585.406
Dana Amil	155.208.357	(458.561.259)
Dana Non Syariah	2.911.245	1.086.865
Dana APBD Provinsi	(175.566.000)	175.566.000
Penyesuaian:		
Penyusutan Aset Tetap	77.891.387	50.660.825
(Kendalkan) Penurunan Aktivitas Operasi:		
Piutang	1.038.383.629	(1.115.383.629)
Piutang Penyaluran Zakat	-	-
Kendalkan (Penurunan) Kewajiban Operasi:		
Biaya YMH Dibayar	-	-
Dana Non Halal	-	(198.110)
Dana APBD Provinsi	-	(80.717.200)
Hutang Penyaluran	(140.334.100)	163.926.110
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	5.628.161.480	1.720.522.272
Arus Kas dari kegiatan Investasi		
(Kenaikan) Penurunan dari Aktivitas Investasi		
Aset Tetap	(97.880.900)	(167.564.000)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(97.880.900)	(167.564.000)
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	5.530.280.580	1.552.958.272
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun	6.004.505.998	4.451.547.725
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	11.534.786.578	6.004.505.998

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

2. Catatan Atas Laporan Keuangan

PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

3. KAS DAN SETARA KAS

Jumlah tersebut merupakan saldo kas/bank, dengan rincian sebagai berikut :

	31-Des-22	31-Des-21
Kas :		
- Kas Zakat	2.914.171.718	1.685.166.194
- Kas Infak dan Shadaqah	27.994	-
- Kas Dana Amil	309.049.716	-
Jumlah Kas	3.223.249.428	1.685.166.194



BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 Dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)

Bank :

- BSM AC No. 7003668527	1.972.292.506	806.850.663
- BRS AC No. 820-00-008797	2.950.846	2.950.846
- BMS AC No. 2003719428	26.278.397	26.574.328
- Mandiri AC No. 108.00.0527796	233.817.959	175.883.283
- BRK AC No. 101-11-05992	344.049.449	243.360.992
- Bank Muamalat AC No. 2240005559	277.395.195	367.371.337
- BRS AC No. 8202147550	1.808.180.560	710.969.242
- BTN Syariah AC No. 733021800	104.069.457	49.688.343
- CIMB Niaga Syariah AC No. 860000556700	47.694.590	48.314.574
- Giro BTN Syariah AC No. 7131003777	57.555.003	57.740.880
- BNI Syariah AC No. 3000555519	393.898.387	458.847.977
- BNI Syariah AC No. 3000555520	179.576.644	296.856.394
- BPRS Hasanah AC No. 3020029221	5.117.370	5.117.370
- BNI Syariah AC. 5101010112	428.550.000	260.750.000
- BSM AC. 7128888807	980.293.939	559.976.107
- BTN Syariah AC. 7133050400	256.020.247	248.087.468
- BRK Syariah 8201111112	1.193.796.601	
Jumlah Bank	8.311.537.150	4.319.339.804
Jumlah Kas dan Setara Kas	11.534.786.578	6.004.505.998

4. PIUTANG

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31-Des-22</u>	<u>31-Des-21</u>
Piutang		
- Piutang Lain-Lain	-	1.158.383.629
- Piutang Penyaluran Zakat	120.000.000	-
Jumlah Piutang	120.000.000	1.158.383.629

5. ASET TETAP

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 2022			Saldo Akhir Rp
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	
Nilai Perolehan :				
Kendaraan	150.000.000	-		150.000.000
Inventaris Kantor	500.093.500	97.880.900		597.974.400
Jumlah Nilai Perolehan	650.093.500	97.880.900	-	747.974.400
Akumulasi Penyusutan				
Kendaraan	149.999.999	-	-	149.999.999
Inventaris Kantor	323.829.949	77.891.387	-	401.721.335
Jum. Akumulasi Penyusutan	473.829.948	77.891.387	-	551.721.334
Nilai buku	176.263.553			196.253.066

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hal

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 Dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. ASET TETAP (Lanjutan)

	31 Desember 2021			Saldo Akhir Rp
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	
Nilai Perolehan :				
Kendaraan	150.000.000	-		150.000.000
Inventaris Kantor	329.179.500	170.914.000		500.093.500
Jumlah Nilai Perolehan	479.179.500	170.914.000	-	650.093.500
ASET TETAP (Lanjutan)				
Akumulasi Penyusutan				
Kendaraan	149.999.999	-		149.999.999
Inventaris Kantor	221.576.244	102.253.705	-	323.829.949
Jum. Akumulasi Penyusutan	371.576.243	102.253.705	-	473.829.948
Nilai buku	107.603.257			176.263.553

6. HUTANG PENYALURAN

Jumlah tersebut merupakan saldo hutang penyaluran, dengan rincian sebagai berikut :

	31-Des-22	31-Des-21
- Infaq Terikat Semeru (BAZNAS ROHUL)	-	15.000.010
- Infaq terikat Semeru (BAZNAS KAMPAR)	-	12.351.000
- Infaq Terikat Semeru (BAZNAS INHU)	-	40.483.000
- Infaq Terikat Semeru (BAZNAS ROHIL)	-	5.000.000
- Infaq Terikat Semeru (NANDA PRIATAMA)	-	30.000.000
- Infaq Terikat Semeru (BAZNAS KAMPAR)	-	29.413.000
- Infaq Terikat Semeru (BAZNAS PELALAWAN)	-	31.679.100
- Infaq Terikat Cianjur (BANAZ KUANSING)	10.796.010	-
- Infaq Terikat Cianjur (BANAZ BENGKALIS)	12.796.000	-
Jumlah Hutang Penyaluran	23.592.010	163.926.110

7. DANA ZAKAT

Akun ini merupakan saldo dana zakat terdiri dari :

	31-Des-22	31-Des-21
Penerimaan Dana Zakat		
- Penerimaan Zakat Entitas	30.000.000	12.644.734.498
- Penerimaan Zakat Individual	38.629.799.954	3.106.081.544
- Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan	82.232.124	38.206.044
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	38.742.032.078	15.789.022.086

1. **Hal**
 - a. Pengujiannya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 Dan 2021
[Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain]

7. DANA ZAKAT (Lanjutan)

Penyaluran Dana Zakat

- Penyaluran Dana Zakat - Fakir Miskin
- Penyaluran Dana Zakat - Ibnu Sabil
- Penyaluran Dana Zakat - Mu'afaf
- Penyaluran Dana Zakat - Fisabilillah
- Penyaluran Dana Zakat - Gharimin
- Penyaluran Dana Zakat - Amil
- Penyaluran Lain-lain Dana Zakat

Jumlah Penyaluran Dana Zakat

Surplus (Defisit)

Saldo Awal Dana Zakat

Saldo Akhir Dana Zakat

	31-Des-22	31-Des-21
	21.362.341.450	8.768.137.450
	10.600.000	7.710.000
	-	10.500.000
	7.876.904.500	2.056.988.204
	2.000.000	-
	4.813.197.585	1.968.852.068
	41.027.038	8.277.100
	34.106.070.573	12.820.464.822
	4.635.961.505	2.968.557.264
	6.665.432.173	3.696.874.909
	11.301.393.678	6.665.432.173

8. DANA INFAQ

Akun ini merupakan saldo dana infaq terdiri dari :

Penerimaan Dana Infak/Sedekah

- Penerimaan Infaq Terikat
- Penerimaan Infaq Tidak Terikat
- Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan

Jumlah Penerimaan Infak/Sedekah

Penyaluran Dana Infak/Sedekah

- Penyaluran Dana Infaq Terikat
- Penyaluran Dana Infaq Tidak Terikat
- Penyaluran Dana Bagian Amil
- Penyaluran Lain-Lain

Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah

Surplus (Defisit)

Saldo Awal Dana Infak/Sedekah

Saldo Akhir Dana Infak/Sedekah

	31-Des-22	31-Des-21
	362.599.528	408.056.390
	165.814.887	115.977.681
	9.056.903	-
	537.471.318	524.034.071
	345.577.900	385.141.850
	108.000.000	18.500.000
	33.986.419	104.806.815
	16.201.542	-
	503.765.861	508.448.665
	33.705.457	15.585.406
	26.373.013	10.787.607
	60.078.470	26.373.013

9. DANA AMIL

Akun ini merupakan saldo dana amil terdiri dari :

Penerimaan Dana Amil

- Penerimaan Bagian Amil Zakat
- Penerimaan Bagian Amil Infak
- Penerimaan Bagi Hasil
- Penerimaan Lain-Lain

Jumlah Penerimaan Dana Amil

	31-Des-22	31-Des-21
	4.813.197.585	1.968.852.068
	33.986.419	104.806.815
	167.800.000	-
	-	51.216.000
	5.014.984.004	2.124.874.883

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 Dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. DANA AMIL (Lanjutan)

Penggunaan Dana Amil

Beban Pengelolaan

- Beban Pegawai/Pengurus	1.494.134.641	813.457.772
- Beban Kegiatan Perjalanan Dinas	559.817.800	225.994.300
- Beban Publikasi dan Dokumentasi	-	19.420.000
- Beban Penyusutan	77.891.387	50.660.825
- Beban Jasa Pihak Ketiga	22.000.000	-
- Beban Umum & Adm Lainnya	1.495.351.455	1.109.107.234
- Beban Penggunaan Lain-Lain	1.210.580.364	364.796.010

Jumlah Penggunaan Dana Amil

Surplus (Defisit)	155.208.357	(458.561.259)
Saldo Awal Dana Amil	306.769.018	765.330.277
Saldo Akhir Dana Amil	461.977.376	306.769.018

10. SALDO DANA NON SYARIAH

Akun ini merupakan saldo dana non syariah dari :

Penerimaan Dana Non Syariah

- Penerimaan Dana Jasa Giro	2.911.245	888.755
Jumlah Penerimaan Dana Non Syariah	2.911.245	888.755

Penyaluran Dana Non Syariah

- Penyaluran Dana Non Syariah	-	-
-------------------------------	---	---

Jumlah Penyaluran Dana Non Syariah

Surplus (Defisit)	2.911.245	888.755
Saldo Awal Dana Non Syariah	1.086.865	198.110
Saldo Akhir Dana Non Syariah	3.998.110	1.086.865

11. DANA APBD PROVINSI RIAU

Akun ini merupakan saldo dana APBD Provinsi Riau

Penerimaan

Penerimaan Dana APBN/APBD	1.000.000.000	900.000.000
Jumlah Penerimaan Dana Non Syariah	1.000.000.000	900.000.000

Beban Manajemen dan Umum

Beban Belanja Pegawai/Pengurus	949.200.000	604.604.000
Beban Umum & Adm Lainnya	17.848.800	119.830.000
Beban Penggunaan Lain-Lain	208.517.200	80.717.200

Jumlah Beban Manajemen dan Umum

Surplus (Defisit)	(175.566.000)	94.848.800
Saldo Awal Dana APBD Provinsi Riau	175.566.000	80.717.200
Saldo Akhir Dana APBD Provinsi Riau	-	175.566.000

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk pengutipan karya ilmiah, penulisan ulang, penyaluran karya tulis, penyusunan laporan, penulisan naskah atau jawaban suatu masalah.



© Hak

Hak Cipta
1. Dilarang

a. Pen

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Daftar Aset Tetap

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU
DAFTAR ASET TETAP
Per 31 DESLEMBER 2022

No	JENIS ASET	% PENY.	ICG PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN TAHUN LAJU	PENAMBAHAN (PENGURANGAN)	HARGA PEROLEHAN TAHUN INI	AKUM. PENYUSUTAN TAHUN LAJU	PENYUSUTAN 31-Des-22	AKUM. PENYUSUTAN 31-Des-22	NILAI BUKU 31-Des-22
I KENDARAAN										
1	Mobil Mitsubishi Kuda Diamond	12,5%	30/01/2004	150.000.000	-	150.000.000	149.999.999	-	149.999.999	1
Jumlah Kendaraan				150.000.000	-	150.000.000	149.999.999	-	149.999.999	1
II INVENTARIS										
1	Kursi Lipat Futura 407	20%	28/09/1999	132.000		132.000	131.999	-	131.999	1
2	Sofa Tamu Ligina	20%	28/09/1999	1.758.900		1.758.900	1.758.899	-	1.758.899	1
3	Meja Victor 1/2 Biro D4 007	20%	18/03/2000	496.000		496.000	495.999	-	495.999	1
4	Kursi Putar Comporpro Cf-904	20%	18/03/2000	709.500		709.500	709.499	-	709.499	1
5	Facsimile Panasonic	20%	23/03/2000	2.300.000		2.300.000	2.299.999	-	2.299.999	1
6	Kursi Putar Inoachi	20%	06/06/2000	662.000		662.000	661.999	-	661.999	1
7	Brankas Lion	20%	06/06/2000	2.447.400		2.447.400	2.447.399	-	2.447.399	1
8	Meja Victor 1/2 Biro D4 007	20%	10/11/2000	1.122.000		1.122.000	1.121.999	-	1.121.999	1
9	Kasio Tape Wireless Tans	20%	19/12/2000	2.200.000		2.200.000	2.199.999	-	2.199.999	1
10	Rack Cabinet Victor Cd-4801	20%	21/12/2000	880.000		880.000	879.999	-	879.999	1
11	Kursi Chotose	20%	12/01/2001	660.000		660.000	659.999	-	659.999	1
12	Meja Victor D4-114 Gy	20%	12/01/2001	880.000		880.000	879.999	-	879.999	1
13	Meja Victor D4 007 Gy	20%	12/01/2001	1.100.000		1.100.000	1.099.999	-	1.099.999	1
14	Meja Komputer Modara	20%	02/10/2002	1.500.000		1.500.000	1.499.999	-	1.499.999	1
15	Filling Cabinet Datacrip	20%	06/03/2004	1.650.000		1.650.000	1.649.999	-	1.649.999	1
16	Filling Cabinet Datacrip	20%	15/06/2004	1.730.000		1.730.000	1.729.999	-	1.729.999	1
17	Almari Victor Cd4-4801	20%	10/12/2004	838.000		838.000	837.999	-	837.999	1
18	Filling Cabinet Datacrip	20%	10/12/2004	3.460.000		3.460.000	3.459.999	-	3.459.999	1
19	Tang Sampah Kensi	20%	17/12/2004	175.000		175.000	174.999	-	174.999	1
20	Meja Victor M34-140	20%	23/12/2004	971.000		971.000	970.999	-	970.999	1
21	Meja Victor M44-008	20%	23/12/2004	1.479.000		1.479.000	1.478.999	-	1.478.999	1
22	Kursi Lipat Futura 407	20%	23/12/2004	1.487.000		1.487.000	1.486.999	-	1.486.999	1
23	Meja Victor M44-008	20%	30/12/2004	493.500		493.500	493.499	-	493.499	1
24	Meja Victor Cd-114	20%	30/12/2004	892.500		892.500	892.499	-	892.499	1
25	Meja Victor M44-008	20%	25/01/2005	9.870.000		9.870.000	9.869.999	-	9.869.999	1
26	Computer Notebook Nec	20%	27/01/2006	15.000.000		15.000.000	14.999.999	-	14.999.999	1
27	Filling Cabinet Datacrip	20%	28/01/2006	2.000.000		2.000.000	1.999.999	-	1.999.999	1
28	Almari Datacrip	20%	28/01/2006	2.500.000		2.500.000	2.499.999	-	2.499.999	1
29	Kursi Putar Comlorpro	20%	28/01/2006	3.100.000		3.100.000	3.099.999	-	3.099.999	1
30	Handycam Sony	20%	28/01/2006	7.600.000		7.600.000	7.599.999	-	7.599.999	1
31	Mesin Foto Copy Portable Canon	20%	28/01/2006	12.800.000		12.800.000	12.799.999	-	12.799.999	1
32	LCD Projector	20%	28/01/2006	17.100.000		17.100.000	17.099.999	-	17.099.999	1
33	White Board Magnet Standard	20%	04/01/2008	400.000		400.000	399.999	-	399.999	1
34	Computer HP	20%	11/02/2008	7.500.000		7.500.000	7.499.999	-	7.499.999	1
35	Camera Digital Nikon	20%	21/08/2008	2.715.000		2.715.000	2.714.999	-	2.714.999	1

Itkan sumber:

Penyusunan laporan, penulis kritik atau tinjauan suatu masalah.



Hal
1.1

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU
DAFTAR ASET TIAP
Per 31 DESEMBER 2022

No	JENIS ASET	% PENY.	TGL PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN TAHUN LALU	PENAMBAHAN (PENCURANGAN)	HARGA PEROLEHAN TAHUN INI	AKUM. PENYUSUTAN TAHUN LALU	PENYUSUTAN 31-Dec-22	AKUM. PENYUSUTAN 31-Dec-22	NILAI BUKU 31-Dec-22
36	Filling Cabinet Kayu	20%	11/10/2009	1.700.000	-	1.700.000	1.699.999	-	1.699.999	1
37	Mesin Kefik	20%	24/08/2010	3.000.000	-	3.000.000	2.999.999	-	2.999.999	1
38	Computer Compaq	20%	14/07/2011	5.400.000	-	5.400.000	5.399.999	-	5.399.999	1
39	Filling Cabinet Datascrip	20%	15/10/2011	2.940.000	-	2.940.000	2.939.999	-	2.939.999	1
40	Mesin Hitung Uang	20%	13/01/2016	2.650.000	-	2.650.000	2.649.999	-	2.649.999	1
41	Mesin NPWZ Fargo DIC1250	25%	09/01/2017	16.319.700	-	16.319.700	16.319.699	-	16.319.699	1
42	Komputer Simbadda	25%	14/01/2017	7.300.000	-	7.300.000	7.299.999	-	7.299.999	1
43	Printer Brother 1700	25%	14/01/2017	2.990.000	-	2.990.000	2.989.999	-	2.989.999	1
44	Netbook Axio	25%	21/01/2017	2.600.000	-	2.600.000	2.599.999	-	2.599.999	1
45	Priler Canon	25%	24/01/2017	730.000	-	730.000	729.999	-	729.999	1
46	Mesin Absen Solution P100	25%	25/01/2017	1.500.000	-	1.500.000	1.499.999	-	1.499.999	1
47	Mesin UPS ICA 600VA	25%	01/02/2017	700.000	-	700.000	699.999	-	699.999	1
48	Mesin Kecil Orbithen	25%	03/02/2017	350.000	-	350.000	349.999	-	349.999	1
49	Printer Canon	25%	02/03/2017	650.000	-	650.000	649.999	-	649.999	1
50	Laptop HP-14 AM5517TU	25%	09/06/2017	3.750.000	-	3.750.000	3.749.999	-	3.749.999	1
51	Komputer Simbadda	25%	14/06/2017	7.800.000	-	7.800.000	7.799.999	-	7.799.999	1
52	Laptop HP-14 AM5517TU	25%	14/06/2017	7.500.000	-	7.500.000	7.499.999	-	7.499.999	1
53	Laptop HP-14 AM5517TU	25%	16/06/2017	3.750.000	-	3.750.000	3.749.999	-	3.749.999	1
54	Meja Kantor 1 Biro Victor	25%	07/07/2017	1.600.000	-	1.600.000	1.599.999	-	1.599.999	1
55	CCTV AK-Vision	25%	12/07/2017	13.700.000	-	13.700.000	13.699.999	-	13.699.999	1
56	Meja Kantor 1/2 Biro Victor	25%	17/07/2017	900.000	-	900.000	899.999	-	899.999	1
57	Dispenser Miyako	25%	31/07/2017	530.000	-	530.000	529.999	-	529.999	1
58	Printer Epson	25%	02/08/2017	2.150.000	-	2.150.000	2.149.999	-	2.149.999	1
59	Filling Cabinet 4 Tingkat VIP	25%	04/08/2017	1.450.000	-	1.450.000	1.449.999	-	1.449.999	1
60	Printer Brother 1700	25%	05/08/2017	3.200.000	-	3.200.000	3.199.999	-	3.199.999	1
61	Laptop Linovo	25%	14/08/2017	6.500.000	-	6.500.000	6.499.999	-	6.499.999	1
62	Piang Nama Baznas Provinsi Riau	25%	21/08/2017	4.000.000	-	4.000.000	3.999.999	-	3.999.999	1
63	Printer Brother 1700	25%	23/08/2017	3.200.000	-	3.200.000	3.199.999	-	3.199.999	1
64	Meja Pamaran	25%	30/08/2017	1.500.000	-	1.500.000	1.499.999	-	1.499.999	1
65	Meja Pamaran	25%	24/09/2017	1.850.000	-	1.850.000	1.849.999	-	1.849.999	1
66	TV LED LG	25%	11/10/2017	5.300.000	-	5.300.000	5.299.999	-	5.299.999	1
67	Laptop Toshiba	25%	03/11/2017	2.100.000	-	2.100.000	2.099.999	-	2.099.999	1
68	Printer Brother 1700	25%	14/12/2017	3.200.000	-	3.200.000	3.199.999	-	3.199.999	1
69	Mesin Penghancur Kertas	25%	18/12/2017	997.500	-	997.500	997.499	-	997.499	1
70	Mesin Pembolong Kertas Besar	25%	18/12/2017	579.500	-	579.500	579.499	-	579.499	1
71	Meja	20%	03/01/2018	825.000	-	825.000	824.999	-	824.999	1
72	Hardisk 1 TB	25%	05/01/2018	1.000.000	-	1.000.000	999.999	-	999.999	1
73	Komputer	25%	02/02/2018	3.910.000	-	3.910.000	3.828.542	81.457	3.909.999	1
74	Hardisk 5 TB	25%	23/04/2018	2.700.000	-	2.700.000	2.475.000	224.999	2.699.999	1
75	Printer	25%	14/05/2018	1.800.000	-	1.800.000	1.650.000	149.999	1.799.999	1

nyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- 1.1 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hal 1.1

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU
DAFTAR ASSET IFTAP
Per 31 DESEMBER 2022

No	JENIS ASET	% PENY.	TGL PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN TAHUN LALU	P.NAMBAHAN (PENGURANGAN)	HARGA PEROLEHAN TAHUN INI	AKUM. PENYUSUTAN TAHUN LALU	PENYUSUTAN 31-Des-22	AKUM. PENYUSUTAN 31-Des-22	NILAI BUKU 31-Des-22
76	HP	25%	28/06/2018	3.799.000	-	3.799.000	3.324.125	474.874	3.799.999	1
77	Meja	25%	05/07/2018	1.870.000	-	1.870.000	1.636.250	233.749	1.869.999	1
78	Kursi	25%	06/07/2018	1.280.000	-	1.280.000	1.120.000	159.999	1.279.999	1
79	Meja	25%	11/07/2018	935.000	-	935.000	818.125	116.874	934.999	1
80	AC 1/2 PK	25%	20/07/2018	8.000.000	-	8.000.000	6.833.333	1.166.666	7.999.999	1
81	Meja 1/2 Biro	25%	28/08/2018	935.000	-	935.000	779.167	155.832	934.999	1
82	Koralk 5 TB	25%	29/08/2018	2.650.000	-	2.650.000	2.208.333	441.666	2.649.999	1
83	Meja Meeting dan Meja 1/2 Biro	25%	30/08/2018	3.600.000	-	3.600.000	3.000.000	599.999	3.599.999	1
84	Laptop	25%	18/09/2018	2.800.000	-	2.800.000	2.275.000	524.999	2.799.999	1
85	Kursi	25%	18/09/2018	800.000	-	800.000	650.000	149.999	799.999	1
86	Speaker Micrapon	25%	19/09/2018	1.300.000	-	1.300.000	1.056.250	243.749	1.299.999	1
87	Laptop	25%	15/10/2018	2.900.000	-	2.900.000	2.295.833	604.166	2.899.999	1
88	Kursi	25%	30/10/2018	1.800.000	-	1.800.000	1.425.000	374.999	1.799.999	1
89	Printer Brother	25%	11/01/2019	4.475.000	-	4.475.000	3.356.250	1.118.749	4.474.999	1
90	Camera	25%	11/01/2019	5.980.000	-	5.980.000	4.465.000	1.494.999	5.979.999	1
91	Kursi Rapat	25%	17/01/2019	1.780.000	-	1.780.000	1.297.917	444.999	1.742.916	37.084
92	Meja	25%	17/01/2019	900.000	-	900.000	656.250	224.999	891.249	18.751
93	Kursi	25%	23/01/2019	1.770.000	-	1.770.000	1.290.625	442.500	1.733.125	36.875
94	Meja	25%	23/01/2019	850.000	-	850.000	619.792	212.500	832.292	17.708
95	Lemari Buku	25%	21/02/2019	2.250.000	-	2.250.000	1.593.750	562.500	2.156.250	93.750
96	Laptop	25%	22/02/2019	7.000.000	-	7.000.000	4.958.333	1.750.000	6.708.333	291.667
97	Lemari Basi	25%	04/04/2019	1.660.000	-	1.660.000	1.141.250	415.000	1.556.250	103.750
98	Meja Portable	25%	07/05/2019	3.100.000	-	3.100.000	2.066.667	775.000	2.841.667	258.333
99	Mesin NFW	25%	17/05/2019	13.700.000	-	13.700.000	8.847.917	3.425.000	12.272.917	1.427.083
99	Laptop	25%	24/05/2019	3.400.000	-	3.400.000	2.191.833	850.000	3.045.833	354.167
100	Micrapon	25%	28/06/2019	915.000	-	915.000	571.875	228.750	800.625	114.375
101	Meja Security	25%	26/07/2019	3.500.000	-	3.500.000	2.114.583	875.000	2.989.583	510.417
102	Kursi Putar	25%	14/07/2019	350.000	-	350.000	167.708	87.500	255.208	94.792
103	HP Nokia	25%	12/05/2020	620.000	-	620.000	298.333	155.000	413.333	206.667
104	Kursi Ergosil	25%	05/10/2020	1.880.000	-	1.880.000	587.500	470.000	1.057.500	822.500
105	AIT Carger Kamera dan Tripod Video	20%	27/07/2020	500.000	-	500.000	141.667	100.000	241.667	258.333
106	Dispenser Miyako	20%	01/04/2021	850.000	-	850.000	197.500	170.000	297.500	552.500
107	Sofa Kantor Hijau Bolal	25%	18/06/2021	10.000.000	-	10.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	6.250.000
108	Lemari Panjang	25%	29/12/2021	2.500.000	-	2.500.000	-	625.000	625.000	1.875.000
109	Sofa 3 unit plus meja putih	25%	29/12/2021	9.000.000	-	9.000.000	-	2.250.000	2.250.000	6.750.000
110	8 Unit AC LG	25%	01/04/2021	32.800.000	-	32.800.000	6.150.000	8.200.000	14.350.000	18.450.000
111	Sofa tamu Asesoris	25%	01/06/2021	7.920.000	-	7.920.000	1.155.000	1.980.000	3.135.000	4.785.000
112	Konsul/ Buffet	25%	02/06/2021	5.850.000	-	5.850.000	853.125	1.462.500	2.315.625	3.534.375
113	Brother Printer MFC 1450DNW	25%	03/06/2021	10.500.000	-	10.500.000	1.531.250	2.625.000	4.156.250	6.343.750
114	Brother Printer DCP T420	25%	03/06/2021	2.300.000	-	2.300.000	335.417	575.000	910.417	1.389.583

Sebutkan sumber:

ate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hal
1.1

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU
DAFTAR ASET TETAP
Per 31 DESEMBER 2022

No	JENIS ASET	% PENY.	TGL PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN TAHUN LALU	PENAMBAHAN (PENGURANGAN)	HARGA PEROLEHAN TAHUN INI	AKUM. PENYUSUTAN TAHUN LALU	PENYUSUTAN 31-Des-22	AKUM. PENYUSUTAN 31-Des-22	NILAI BUKU 31-Des-22
115	Kursi Rapat	25%	16/06/2021	800.000		800.000	100.000	200.000	300.000	500.000
116	Karpet	20%	16/06/2021	220.000		220.000	22.000	44.000	66.000	154.000
117	AC LG	25%	25/06/2021	4.250.000		4.250.000	531.250	1.062.500	1.593.750	2.656.250
118	Microvision Tipod screen	25%	28/06/2021	1.500.000		1.500.000	187.500	375.000	562.500	937.500
119	Gambar Presiden	20%	28/06/2021	150.000		150.000	15.000	30.000	45.000	105.000
120	Frama Foto Cubenur	20%	28/06/2021	150.000		150.000	15.000	30.000	45.000	105.000
121	Kursi Rapat	25%	05/07/2021	1.230.000		1.230.000	153.750	307.500	461.250	768.750
122	Karpet	20%	07/07/2021	840.000		840.000	84.000	168.000	252.000	588.000
123	Infocus	25%	08/07/2021	5.300.000		5.300.000	662.500	1.325.000	1.987.500	3.312.500
124	AC LG	25%	22/07/2021	4.250.000		4.250.000	442.708	1.062.500	1.505.208	2.744.792
125	AC LG	25%	22/07/2021	7.675.000		7.675.000	799.479	1.918.750	2.718.229	4.956.771
126	Sofa Kantor Hijau Botol	25%	01/08/2021	4.000.000		4.000.000	416.667	1.000.000	1.416.667	2.583.333
127	Fira Slap Powder	25%	14/09/2021	914.000		914.000	76.167	228.500	304.667	609.333
128	filling Kabinet	25%	20/09/2021	2.000.000		2.000.000	125.000	500.000	625.000	1.375.000
129	Kursi Lemari Meja	25%	14/12/2021	12.000.000		12.000.000	250.000	3.000.000	3.250.000	8.750.000
130	4 Unit Notebook Lenovo 1 Unit ace	25%	29/12/2021	40.565.000		40.565.000	-	10.141.250	10.141.250	30.423.750
131	LAPTOP ASUS	25%	09/02/2022		21.000.000	21.000.000	-	4.812.500	4.812.500	16.187.500
132	PEMBELIAN LAPTOP ASUS	25%	09/02/2022		21.000.000	21.000.000	-	4.812.500	4.812.500	16.187.500
133	1 UNIT PRINTER	25%	25/03/2022	13.000.000		13.000.000	-	2.437.500	2.437.500	10.562.500
134	1 UNIT PRINTER CANON CX-7070 ASA	25%	01/04/2022	13.000.000		13.000.000	-	2.437.500	2.437.500	10.562.500
135	HIP ANDROID UNIKU PELAYANAN MUSTAHK	25%	20/04/2022	2.000.000		2.000.000	-	333.333	333.333	1.666.667
136	1 UNIT LAPTOP MERK ASUS	25%	05/08/2022	8.535.900		8.535.900	-	889.156	889.156	7.646.744
137	LEMARI ARSIP SIBANYAK 2 UNIT DAN LEMARI KECIL	25%	05/08/2022	3.650.000		3.650.000	-	380.208	380.208	3.269.792
138	3 UNIT LEMARI	25%	11/08/2022	4.600.000		4.600.000	-	479.167	479.167	4.120.833
139	PEMBELIAN SOUND SYSTEM	25%	23/11/2022	5.250.000		5.250.000	-	109.375	109.375	5.140.625
140	PEMBELIAN PRINTER BROTHER DCP-1720 W (1 UNIT)	25%	06/12/2022	3.990.000		3.990.000	-	83.125	83.125	3.906.875
141	PELUBANG KERTAS (PUNCH PU-3000 HOLE)	25%	20/12/2022	1.855.000		1.855.000	-	-	-	1.855.000
	Jumlah Inventaris			500.093.500	97.880.900	597.974.400	328.829.949	77.891.387	401.721.335	196.253.065
	JUMLAH			650.093.500	97.880.900	747.974.400	473.829.948	77.891.387	551.721.334	196.253.066

menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara dengan Bapak Idris, SE.Sy selaku Kepala Pelaksana Baznas Provinsi Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara dengan Bapak Ade Kurniawan, S.E selaku Kepala Bagian Pengumpulan Baznas Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Wawancara dengan Bapak Ardi Rahmadany, S.T selaku Kepala Bagian Keuangan dan Pelaporan Baznas Provinsi Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Takrip

4. Wawancara dengan Bapak Ferdiansyah, S.E selaku Satuan Audit Internal Baznas Provinsi Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.